

**PRAKTIK JUAL BELI TIKET KERETA API INDONESIA  
MELALUI AGEN NON RESMI DI GRUP FACEBOOK  
PRESPEKTIF HUKUM ISLAM**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahsan Rafi Kurnandi

NIM : 1917301140

Jenjang : S-1

Jurusan : Muamalah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa naskah skripsi **“Praktik Jual Beli Tiket Kereta Api Indonesia Melalui agen Non-Resmi di Grup Facebook Perspektif Hukum Islam”** ini adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 19 Desember 2024

Saya yang menyatakan,

  
andi

NIM. 1917301140

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Praktik Jual Beli Tiket Kereta Api Indonesia Melalui Agen Non Resmi Di Grup Facebook Prespektif Hukum Islam**

Yang disusun oleh **Ahsan Rafi Kurnandi (NIM. 1917301140)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **10 January 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Prof. Dr. H. Syufa'at, M.Ag.  
NIP. 19630910 199203 1 005

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Dr. Mokhamad Sukron, M.Hum  
NIP. 19860118 202012 1 005

Pembimbing/ Penguji III

Sarmo, M.H.I.  
NIP. 19881206 202321 1 012

Purwokerto, 15 Januari 2025

Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Lampiran : -

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri

Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Ahsan Rafi Kurnandi

NIM : 1917301140

Jurusan : Muammalah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Judul : **“Praktik Jual Beli Tiket Kereta Api Indonesia Melalui agen Non-Resmi di Grup Facebook Perspektif Hukum Islam”**


Skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk diujikan dalam rangka memperoleh Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian nota pembimbing saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

*Purwokerto, 20 Desember 2024*

Pembimbing,



Sarmo, M.H.I.

NIP. 1998812062023211012



## MOTTO

“ JUAL BELI YANG HALAL ADALAH JALAN BERKAH, JAUHI RIBA  
UNTUK MERAH RIDHA ALLAH SWT “



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas untuk diucapkan kecuali rasa syukur kepada Mu Yaa Rabb. Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat dan kemudahan yang telah dikaruniakan kepada hambamu ini. Sholawat serta salam tak lupa selalu tcurahkan kepada Baginda Nabi Agung Muhammad SAW beserta para keluarga dan SahabatNya, Semoga syafaatNya selalu menyertai kami sebagai umatNya, Aamiin.

Dalam setiap langkahku, aku selalu berusaha dan berdoa untuk mewujudkan harapan-harapan dari orang-orang terkasihku serta selalu berusaha untuk membahagiakan orang-orang di sekelilingku. Dengan selesainya Skripsi ini maka akan aku persembahkan skripsi ini teruntuk Kedua orang tuaku yang tidak akan pernah pensiun untuk mendo'akan, memberi dukungan moral, materiil maupun spiritual kepada penulis selama menempuh perkuliahan sampai menyelesaikan skripsi ini.

**PRAKTIK JUAL BELI TIKET KERETA API INDONESIA MELALUI  
AGEN NON-RESMI DI GRUP FACEBOOK PERSPEKTIF HUKUM  
ISLAM**

**Ahsan Rafi Kurnandi**

**(1917301140)**

**Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri**

**Purwokerto**

**ABSTRAK**

Fenomena jual beli tiket kereta api melalui agen tidak resmi di grup Facebook telah menjadi praktik yang semakin berkembang di masyarakat. Praktik ini muncul sebagai respons atas tingginya kebutuhan masyarakat terhadap tiket kereta api, terutama pada periode tertentu seperti liburan atau hari besar. Namun, kegiatan ini menimbulkan berbagai persoalan, baik dari aspek legalitas maupun etika. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menjawab dua pertanyaan utama: bagaimana sistem jual beli tiket kereta api melalui agen non resmi di Facebook berlangsung, dan bagaimana hukum Islam memandang sistem tersebut

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode penelitian lapangan (*field research*). Data utama berupa data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait dan dokumentasi langsung terhadap transaksi di grup Facebook. Data sekunder berasal dari berbagai literatur yang membahas hukum Islam dan regulasi resmi transportasi di Indonesia. Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan flow chart analysis model interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi pengumpulan data, reduksi, penyajian, serta penarikan kesimpulan. Penelitian ini mengidentifikasi sembilan tahapan dalam proses transaksi tersebut, mulai dari komunikasi awal di grup Facebook, pengumpulan informasi penumpang, hingga pengiriman tiket setelah pembeli melakukan pembayaran tambahan.

Berdasarkan hasil penelitian, jual beli tiket kereta api melalui agen non-resmi di Facebook dapat dikategorikan sebagai jual beli *fasid* dalam hukum ekonomi syariah. Hal ini disebabkan oleh adanya pelanggaran terhadap syarat keabsahan akad, yaitu pihak penjual tidak memiliki izin resmi sebagai agen penjualan tiket. Meskipun tiket yang dijual merupakan tiket asli dan dapat digunakan, tambahan harga sebesar Rp50.000 hingga Rp100.000 menunjukkan adanya ketidakseimbangan transaksi yang berpotensi melibatkan unsur *gharar* jika pembeli tidak diberikan informasi yang jelas terkait kenaikan harga tersebut. Oleh karena itu, transaksi ini tetap sah dari sisi pemanfaatan tiket, namun cacat dalam keabsahan akadnya.

**Kata Kunci: Jual Beli, Tiket Kereta Api, Grup Facebook, Hukum Islam**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan pada penyusunan skripsi ini berpedoman dengan Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye

ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vocal pendek, vocal rangkap dan vokal panjang.

### 1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
/	<i>Fathah</i>	<i>Fathah</i>	A
/ _____	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
و _____	<i>Ḍamah</i>	Damah	U

### 2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Latin	Huruf	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fathah dan ya'</i>	Ai	a dan i	بينكم	<i>Bainakum</i>
<i>Fathah dan Wawu</i>	Au	a dan u	قول	<i>Qaul</i>

### 3. Vokal Panjang.

Maddah atau vocal panjang yang lambing nya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جاهلية ditulis jāhiliyyah
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh تنتسى ditulis tansā
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كريم ditulis karīm
Dammah + wawu mati ditulis ū	Contoh فروض ditulis furūd

## C. Ta' Marbūṭjah

### 1. Bila dimatikan, ditulis h}:

مصلحة مرسله	Ditulis <i>Maṣlaḥah mursalah</i>
إجارة	Ditulis <i>Ijārah</i>

### 2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni'matullāh</i>
-----------	----------------------------

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudah al-aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

#### D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعددة	Ditulis <i>mutáaddidah</i>
وَحَرَّمَ الرَّبَّ	Ditulis <i>Waḥarrama ar-ribā</i>

#### E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الحكم	Ditulis <i>al-ḥukm</i>
الْبَيْعُ	Ditulis <i>al-bai'u</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

الرَّبَّ	Ditulis <i>ar-Ribā</i>
الطَّارِقِ	Ditulis <i>aṭ-ṭāriq</i>

#### 1) Penulisan Kata

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرَّبَّ	<i>Wa aḥalla Allāhu al-bay'a wa ḥarrama ar-ribā</i>
وَحَرَّمَ الرَّبَّ	<i>Wa ḥarrama ar-ribā a</i>

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad saw beserta keluarga, dan para sahabatnya juga kepada orang-orang yang senantiasa setia kepada beliau hingga hari akhir.

Skripsi ini berjudul **“Praktik Jual Beli Tiket Kereta Api Indonesia Melalui agen Non-Resmi di Grup Facebook Perspektif Hukum Islam”** Merupakan karya ilmiah yang sengaja disusun untuk memenuhi tugas akhir serta sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada program Strata 1 Program Studi Perbandingan Madzhab Jurusan Ilmu-ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Untuk menyelesaikan skripsi ini, penulis selalu mendapatkan bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, baik moril maupun materil. Sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, maka penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. K.H., Ridwan. M.Ag. Rektor Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto beserta wakil rektor I, II, dan III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.A. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

3. Ainul Yaqin, M.Sy. Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dosen Pembimbingku Bapak Sarmo, M.H.I. yang telah ikhlas meluangkan ilmu dan waktunya disela-sela kesibukannya untuk memberikan penulis arahan, bimbingan, saran, kritik, serta motivasinya sehingga penulis menjadi semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
5. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri (UIN SAIZU) Purwokerto yang telah memberikan pengetahuan dan ilmunya selama proses perkuliahan
6. Bapak Sukhedi, S.Ag dan Ibu Asih Kurniati, S.Pd. Selaku orang tua penulis, beserta seluruh keluarga besar yang membantu dan memberikan dukungan.
7. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Saya menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, kritik dan saran penulis harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Aamiin.

Purwokerto, 19 Desember 2024

Penulis,



**Ahsan Rafi Kurnandi**  
NIM. 1917301140

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	.ii
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>MOTTO</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	ivi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....	1
<b>B. Definisi Operasional</b> .....	7
<b>C. Rumusan Masalah</b> .....	9
<b>D. Tujuan dan Manfaat Penelitian</b> .....	9
<b>E. Kajian Pustaka</b> .....	10
<b>F. Sistematika Pembahasan</b> .....	15
<b>BAB II</b> .....	17
<b>JUAL BELI ( <i>FIQH AL-BA'I</i> )</b> .....	17
<b>A. Pengertian Jual Beli</b> .....	17
<b>B. Landasan Hukum Jual Beli</b> .....	20
<b>C. Macam Macam Jual Beli</b> .....	22
<b>D. Rukun dan Syarat Jual Beli</b> .....	24
<b>E. Analisis Validitas dan Kesesuaian Jual Beli</b> .....	28
<b>F. Prinsip Prinsip Jual Beli dalam Islam</b> .....	31
<b>BAB III</b> .....	34
<b>METODE PENELITIAN</b> .....	34
<b>A. Jenis Penelitian</b> .....	34
<b>B. Lokasi Penelitian</b> .....	34
<b>C. Pendekatan Penelitian</b> .....	34

<b>D. Sumber Data Penelitian</b> .....	35
<b>E. Objek dan Subjek Penelitian</b> .....	35
<b>F. Teknik Pengumpulan Data</b> .....	36
<b>G. Teknik Analisis Data</b> .....	38
<b>BAB IV</b> .....	41
<b>PRAKTIK JUAL BELI TIKET KERETA API INDONESIA MELALUI AGEN NON RESMI DI GRUP FACEBOOK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM</b> .....	41
<b>A. Gambaran Umum Grup Facebook Jual Beli Tiker Kereta Api     Indonesia</b> .....	41
<b>B. Praktik Jual Beli Tiket Kereta Api Indonesia Melalui Agen Non Resmi     di Facebook</b> .....	44
<b>C. Analisis Praktik Jual Beli Tiket Kereta Api Indonesia Melalui Agen     Non Resmi di Facebook Perspektif Hukum Islam</b> .....	70
<b>BAB V</b> .....	78
<b>PENUTUP</b> .....	78
<b>A. Kesimpulan</b> .....	78
<b>B. Saran</b> .....	79
<b>C. Penutup</b> .....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna, semua aspek kehidupan diatur dalam Islam. Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW merupakan agama yang memberi kerahmatan atau pertolongan bagi seluruh manusia di muka bumi. Nabi Muhammad SAW membawa agama Islam dengan penuh kasih sayang dan sebagai petunjuk bagi setiap umat manusia. Islam juga merupakan agama yang bersifat kompleks, yaitu mengatur segala aspek kehidupan mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Salah satu aspek yang diatur oleh Islam adalah hukum. Hukum Islam itu sendiri merujuk pada aturan dan prinsip yang berasal dari ajaran Islam. Konsep hukum Islam didasarkan pada berbagai sumber, termasuk al-Qur'an, Hadits, dan Ijtihad. Hukum Islam mencakup beragam aspek kehidupan manusia yang meliputi aqidah, ibadah, akhlak, dan muamalah (kemasyarakatan). Hukum Islam memiliki peranan penting dalam mengatur kehidupan umat muslim dan dianggap sebagai pedoman hidup yang harus dipatuhi. Selain itu, hukum Islam juga melindungi kebutuhan manusia baik di dunia maupun di akhirat.<sup>1</sup>

Selain adanya hukum Islam, terdapat juga hukum positif yang dijadikan sebagai rujukan bagi manusia dalam menjalani kehidupan di dunia. Adapun hukum positif itu sendiri merujuk pada hukum yang berlaku pada suatu waktu

---

<sup>1</sup> Rahmadani, dkk, "Penerapan Hukum Islam Tentang Jual Beli.", *Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum*, vol. 2, No. 2, 2024, hlm. 66.

dan wilayah negara tertentu. Dalam hal ini, hukum positif di Indonesia terdiri dari hukum tertulis (Undang-Undang) dan hukum tidak tertulis (hukum adat, kebiasaan, yurisprudensi, traktat, dan doktrin hukum). Tujuan hukum positif di Indonesia tidak lain untuk membentuk pemerintahan negara, melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.<sup>2</sup>

Selanjutnya, dalam mewujudkan tujuan tersebut dibutuhkan adanya keseimbangan berbagai sektor guna mendukung majunya suatu negara. Salah satu sektor yang berpengaruh pada perkembangan suatu negara ialah transportasi, baik transportasi darat, laut, maupun udara. Hal ini dikarenakan transportasi merupakan akar kerjasama di segala bidang. Sektor inilah yang menjadi proses mobilisasi dan aktivitas sehari-hari menjadi lebih efektif. Hal tersebut yang menjadikan transportasi memiliki peranan penting bagi masyarakat. Salah satu jenis transportasi umum yang sering digunakan masyarakat dalam tempo jarak dekat maupun jauh ialah Kereta Api Indonesia. Kereta Api Indonesia merupakan salah satu jenis transportasi darat yang beroperasi menggunakan tenaga gerak baik berjalan sendiri maupun dirangkai dalam kendaraan jenis lainnya yang mampu berjalan di atas rel. Ada model kereta api yang juga merupakan alat transportasi massal yang pada umumnya

---

<sup>2</sup> Yusuf, Muhammad, and Irvan Iswandi. "Praktik Jual Beli Jahe Menurut Hukum Islam; Studi Kasus Di Usaha Dagang Areba Jahe, Jakarta Timur." *Journal of Islamic* vol. 5, No. 1, 2021, hlm. 57-74.

terdiri dari lokomotif (kendaraan dengan tenaga gerak yang berjalan sendiri) dan rangkaian kereta atau gerbong (dirangkai dengan kendaraan lain).<sup>3</sup>

Pemahaman tentang regulasi resmi terkait pembelian tiket KAI. KAI sebagai penyedia jasa transportasi umum memiliki kebijakan dan aturan yang ketat dalam penjualan tiket, termasuk syarat-syarat resmi yang harus dipenuhi oleh konsumen. Pembelian tiket KAI harus dilakukan melalui platform resmi yang telah ditunjuk, seperti situs web KAI, aplikasi KAI Access, atau agen resmi yang telah mendapatkan izin. Hal ini bertujuan untuk menjaga keamanan, keabsahan, dan kenyamanan penumpang selama perjalanan.<sup>4</sup>

Namun, dengan maraknya penggunaan media sosial, seperti grup Facebook, muncul praktik penjualan tiket KAI oleh agen non-resmi. Mereka menawarkan tiket dengan harga yang bervariasi, bahkan dalam beberapa kasus, harga tiket bisa lebih murah atau lebih mahal daripada harga resmi. Praktik ini menimbulkan berbagai masalah, seperti ketidakpastian status tiket, risiko penipuan, dan adanya potensi pelanggaran hukum. Di sisi lain, konsumen seringkali tertarik dengan kemudahan dan fleksibilitas yang ditawarkan oleh agen non-resmi ini.<sup>5</sup>

Dalam perspektif hukum Islam, jual beli memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi agar transaksi dianggap sah. Salah satu syarat penting dalam jual beli adalah adanya kejelasan dalam barang yang diperjualbelikan dan kejujuran

---

<sup>3</sup> Dewa Ayu Nyoman Sriastuti, "Kereta Api Pilihan Utama Sebagai Model Alternative Angkutan Umum Masal". *Jurnal Padukrasa*, vol. 4, No. 1, 2015, hlm. 26.

<sup>4</sup> Kereta Api Indonesia. "Syarat dan Ketentuan Pembelian Tiket Resmi KAI." Diakses pada 8 Oktober 2024 melalui [www.kai.id](http://www.kai.id)

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, Pasal 10.

dalam transaksi. Dalam kasus jual beli tiket KAI melalui agen non-resmi, kejelasan mengenai status tiket menjadi pertanyaan penting. Apakah tiket tersebut sah menurut hukum negara dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh KAI? Selain itu, transparansi dalam harga dan keabsahan tiket juga harus dipertimbangkan dalam hukum Islam.

Lebih jauh, Islam menekankan pentingnya menghindari praktik penipuan dan ketidakadilan dalam transaksi ekonomi. Dalam praktik jual beli tiket melalui agen non-resmi, ada potensi terjadinya penipuan, seperti penjualan tiket palsu atau tiket yang sudah dibeli oleh orang lain. Ketidakpastian ini dapat menyebabkan kerugian bagi pembeli dan juga berpotensi menimbulkan masalah hukum. Dalam perspektif Islam, hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan kejujuran dalam transaksi.<sup>6</sup>

Selain itu, Islam juga menekankan pentingnya mengikuti aturan dan perundang-undangan yang berlaku selama aturan tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Dalam hal ini, aturan yang dikeluarkan oleh KAI mengenai penjualan tiket hanya melalui platform resmi harus dihormati. Melanggar aturan tersebut dengan membeli tiket melalui agen non-resmi dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap peraturan negara yang dapat menimbulkan kerugian, baik bagi KAI maupun konsumen.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Wahbah al-Zuhaili. "Fiqh al-Islami wa Adillatuhu". *Jurnal Dar al-Fikr*, No.4, 2004, hlm. 326.

<sup>7</sup> Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. "Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Sistem Transaksi Elektronik." *Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI*, 2020, hlm. 234.

Praktik jual beli tiket KAI di grup Facebook juga menimbulkan pertanyaan mengenai tanggung jawab moral para pelaku usaha yang terlibat. Dalam Islam, para pelaku usaha diwajibkan untuk menjaga amanah dan tidak merugikan pihak lain. Jika agen non-resmi ini menjual tiket dengan niat yang tidak jujur, maka mereka telah melanggar prinsip amanah yang sangat ditekankan dalam Islam. Kejujuran dan tanggung jawab dalam transaksi adalah kunci dalam menjalankan usaha yang halal.

Penelitian ini juga perlu melihat dampak dari praktik jual beli tiket melalui agen non-resmi terhadap KAI sebagai institusi yang sah. KAI mungkin dirugikan dengan adanya penjualan tiket secara tidak resmi, terutama jika praktik ini melibatkan tindakan-tindakan yang melanggar hukum, seperti penggunaan data palsu atau penggandaan tiket. Dalam konteks Islam, tindakan yang merugikan pihak lain dalam transaksi dianggap tidak etis dan bertentangan dengan prinsip syariah.

Terakhir, penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis mendalam mengenai bagaimana praktik jual beli tiket KAI melalui agen non-resmi di grup Facebook bisa diatur atau bahkan dicegah, baik dari sisi regulasi maupun dari perspektif hukum Islam. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman lebih lanjut mengenai transaksi dalam ekonomi digital yang sesuai dengan syariat Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Faruqi, Ismail. "Moral Economy in Islam." *Jurnal: International Institute of Islamic Thought*, No. 1, 2003, hlm. 92.

Dalam hukum Islam mengenai guna bisa membeli tiket kereta api melalui agen non resmi. Yakni apabila orang telah sepakat atau saling rela antara penjual dengan pembeli, kerap kali dijadikan dalih mereka untuk melakukan perbuatan tersebut. Dengan berdasarkan dalil tentang jual beli atau *khiyār*, yakni pada Q.S. An-Nisa: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>9</sup>

Ayat ini memberikan pemahaman jual beli tidak dapat melepaskan unsur keridhaan atau saling rela antara penjual dan pembeli. Jual beli diperbolehkan dengan cara berniaga dengan dasar kerelaan kedua belah pihak. Namun, apabila ayat tersebut disalahgunakan tentunya akan menimbulkan kemaḍhorotan. Hal ini karena hukum Islam dalam memandang mengenai manipulasi harga yang menguntungkan agen non resmi, sangat melarang keras perbuatan berbohong apalagi sampai menimbulkan kerugian terhadap orang lain. Menipu merupakan perbuatan tercela, berdosa, mengganggu kepentingan orang lain, merugikan diri orang lain dan bertentangan dengan tujuan syari'at Islam. Hal ini ditegaskan oleh Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 10:

فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٍ ۖ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ۚ

<sup>9</sup> Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-10* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 112.

Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya dan mereka mendapat azab yang sangat pedih karena mereka selalu berdusta”. (Q.S. Al-Baqoroh ayat 10)

Selain dari ayat al-Qur’an di atas, terdapat juga hadits yang berbunyi,

عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا وَعَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْذُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا

Dari Abu Wail dari Abdullah ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda: ‘Jauhilah kebohongan, sebab kebohongan menggiring kepada neraka. Dan sungguh, jika seseorang berbohong dan terbiasa dalam kebohongan hingga di sisi Allah ia akan ditulis sebagai seorang pembohong. Dan hendaklah kalian jujur, sebab jujur menggiring kepada kebaikan, dan kebaikan akan menggiring kepada surga. Dan sungguh, jika seseorang berlaku jujur dan terbiasa dalam kejujuran hingga di sisi Allah ia akan ditulis sebagai orang yang jujur’ ”. (HR. Bukhori dan Muslim).<sup>10</sup>

Adapun signifikansi dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hukum Islam dalam memandang fenomena pembelian tiket kereta api dari agen non resmi, sehingga dalam penelitian ini peneliti memberikan judul “Praktik Jual Beli Tiket Kereta Api Indonesia Melalui Agen Non Resmi Di Grup Facebook Prespektif Hukum Islam.”

## B. Definisi Operasional

Kata kunci dalam penelitian ini sebagai bentuk rumusan judul dalam skripsi. Konsep dan istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

### 1. Jual Beli

<sup>10</sup> Muslim ibn al-Hajjaj, *Sahih Muslim, Juz 4, (Kitab Al-Birr wa Ash-Shilah wa Al-Adab)*, hadis No. 2607, (Riyadh: Darussalam, 1999), hlm. 2013.

Jual beli dalam Islam adalah suatu akad pertukaran harta yang melibatkan penjual dan pembeli dengan tujuan memindahkan kepemilikan suatu barang atau jasa melalui transaksi yang sah secara syariah. Dalam praktiknya, jual beli harus memenuhi syarat dan rukun, seperti adanya pihak penjual, pembeli, barang yang jelas, harga yang disepakati, dan *ijāb qabūl* (pernyataan serah terima). Jual beli dalam Islam dilarang mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian), *ribā* (bunga), dan penipuan. Hal ini sesuai dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan transparansi yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan Hadits

## 2. Kereta Api Indonesia

Kereta Api Indonesia merupakan salah satu jenis transportasi darat yang beroperasi di atas rel kereta. Kereta Api Indonesia ini merupakan bentuk transportasi milik Badan Usaha Milik Negara yang memberikan bentuk jasa pelayanan menyediakan, mengatur dan mengurus segala jenis angkutan transportasi kereta api. KAI dikelola oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dan memiliki jalur kereta api yang beroperasi di wilayah Jawa dan Sumatera. Dalam hal ini, Kereta Api Indonesia (KAI) memiliki beberapa pilihan kelas bagi para penumpangnya, yakni mulai dari kelas ekonomi, bisnis, hingga kelas eksekutif. Adapun tiket Kereta Api Indonesia dapat dibeli secara offline maupun online melalui berbagai situs resmi, seperti Traveloka dan Tiket.com.

## 3. Hukum Islam

Hukum Islam adalah kumpulan aturan-aturan yang didasari pada wahyu Allah yaitu al-Qur'an sunnah Rasul yaitu hadist yang menjelaskan

tentang perilaku mukallaf yang sudah terikat hukum Islam. Mukallaf ialah orang yang sudah dibebani dengan perintah-perintah hukum Islam serta larangan-larangan dalam hukum Islam. Maka bisa dipahami bahwa Hukum Islam mencakup hukum Syariah dan hukum Fikih.<sup>11</sup> Hukum Islam yang penulis pakai dalam penelitian ini adalah hukum jual beli seperti yang telah penulis jelaskan diatas tentang konsepsi jual beli dalam Islam, atau yang sering disebut dengan *fiqh al'ba'i*.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dan definisi operasional diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana sistem jual beli melalui agen non resmi tiket Kereta api di Facebook?
- 2) Bagaimana hukum Islam memandang sistem jual beli melalui agen non resmi tiket Kereta api di Facebook?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Mengacu pada rumusan masalah diatas, maka tujuan dan manfaat penelitian ialah sebagai berikut:

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. untuk menjelaskan dan memaparkan sistem jual beli melalui agen non resmi tiket Kereta api di Facebook.

---

<sup>11</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori, dan Konsep* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 42-43.

- b. Untuk menjelaskan hukum Islam memandang sistem jual beli melalui agen non resmi tiket Kereta api di Facebook.

## 2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk memberikan wawasan kepada orang lain terhadap dampak dan akibat ketika menggunakan jual beli melalui calo atau agen non resmi pada tiket KAI.
- b. Hasil penelitian ini nantinya mampu memberikan kewaspadaan terhadap para konsumen yang menggunakan jual beli melalui agen non resmi tiket KAI.

## E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kegiatan mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi pengetahuan yang dilakukan oleh seorang peneliti terhadap hal-hal yang telah ada untuk menganalisis apa yang ada dan belum ada<sup>12</sup>. Adapun beberapa penelitian yang relevan dengan kajian penulis yakni terkait pemalsuan identitas atau agen non resmi, antara lain sebagai berikut:

Edi Munanda, skripsi berjudul Hukum Tindak Pidana Penipuan Dengan Menggunakan Identitas Palsu ditinjau dari hukum Islam (Studi Analisis Putusan No. 164/Pid.B/2016/PN.Bna). Dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana seorang hakim dalam memutuskan perkara penipuan menggunakan identitas palsu, dalam hal lain bagaimana respon hukum Islam terhadap pemalsuan identitas.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Suharsimi Arikunto, *Managemen Penelitian*(Jakarta:Rineka Cipta,2005),hlm. 58.

<sup>13</sup> Eddy Munanda, “Hukuman Tindak Pidana Penipuan Dengan Menggunakan Identitas Palsu Ditinjau Dari Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor 164/Pid. B/2016/PN. Bna)”, *Skripsi*, (Darussalam: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2020), hlm. 2.

Persamaan dengan penelitian ini ialah sama-sama mengkaji terkait dengan penggunaan identitas bukan milik dan sama-sama mengkaji dalam hukum Islam. Namun sisi perbedaan ialah, cara pandang penelitian, bukan analisis putusan dan pertimbangan hakim serta cara pandang metodologi penelitian sudah pasti berbeda. Posisi peneliti dalam kajian tlaah pustaaka ini ialah berada tentang bagaimana cara pandang hukum Islam dan positif dalam menyikapi penggunaan identitas bukan milik dengan kerelaan dengan pihak yang memiliki identitas tersebut dan digunakan untuk membeli tiket kereta api.

Persamaan dengan penelitian ini ialah sama-sama mengkaji terkait dengan penggunaan identitas bukan milik dan sama-sama mengkaji dalam hukum Islam. Namun sisi perbedaan ialah, cara pandang penelitian, bukan analisis putusan dan pertimbangan hakim serta cara pandang metodologi penelitian sudah pasti berbeda. Posisi peneliti dalam kajian tlaah pustaaka ini ialah berada tentang bagaimana cara pandang hukum Islam dan positif dalam menyikapi penggunaan identitas bukan milik dengan kerelaan dengan pihak yang memiliki identitas tersebut dan digunakan untuk membeli tiket kereta api.

Muhamad Syarfi Simbolon. Skripsi berjudul analisis yuridis terhadap pemalsuan identitas kepolisian untuk melakukan pencurian (Studi Polsek Medan Barat). Skripsi milik mahasiswa Universitas Muhamadiyah Sumatra Utara ini membahas tentang modus pemalsuan identitas kepolisian untuk melakukan pencurian, modus tersebut dilakukan karena faktor ekonomi dan faktor lingkungan yang ada di daerah Medan Barat. Modus pencurian dengan memalsukan identitas bukan milik ini berbagai macam mulai dari masuk

kerumah-rumah hingga melakukan pembegalan di tengah jalan yang mengatasnamakan dari pihak kepolisian. Motif kejahatan pemalsuan identitas ini menurut mahasiswa fakultas hukum Universitas Sumatra Utara ini meninjau bagaimana studi kritis menggunakan kajian yuridis.<sup>14</sup>

Adapun persamaan dengan penelitian ini ialah sama-sama mengkaji terhadap kajian pemalsuan identitas, penggunaan konsep metodologi, serta kajian lapangan yang di gunakan dalam penelitian. Sedangkan letak perbedaan ialah skripsi ini lebih mengkaji pemalsuan identitas dengan kajian yuridis, tidak ada tendensi kajian hukum Islam serta secara konsep dan hasil tentu berbeda. Posisi peneliti dengan skripsi ini ialah, peneliti lebih terfokuskan tentang bagaimana model transaksi dengan menggunakan identitas bukan milik dan bagaimana cara Islam memandang dinamikan tersebut.

Rangga Cahyadi Maulida, skripsi ini berjudul Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Perkawinan Sesama Jenis di Kabupaten Bulukumba. Skripsi ini lebih menekankan bagaimana hukum yang ada di Indonesia memandang pemalsuan dokumen pernikahan sesama jenis, karena dalam KUHP Pasal 263 ayat 2 sudah dijelaskan yang pada pokok intinya barangsiapa yang menggunakan dokumen orang lain maka dapat mendatangkan kerugian dan akan terkena pidana hukuman penjara selama-lamanya enam tahun. Persamaan ialah sama-sama mengkaji hukum positif namun skripsi milik rangga lebih bermuara kepada kajian hukum pidana, sama-sama menjadikan pemalsuan

---

<sup>14</sup> Muhamad Syarfi Simbolon, "Analisis Yuridis Terhadap Pemalsuan Identitas Kepolisian untuk Melakukan Pencurian Studi Polsek Medan Barat", *Skripsi*, (Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara, 2019), hlm. 13.

identitas/dokumen sebagai tunggal permasalahan. Perbedaan ialah, skripsi milik Rangga hanya sebatas kajian hukum positif sedangkan penelitian ini berpandang kepada hukum Islam dan Positif, kajian metodologi berbeda dan hasil dari penelitian juga memiliki perbedaan.<sup>15</sup>

I Made Mudana Adi Putra dkk. berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Asal-Usul Seorang Anak dalam Putusan Perceraian. Jurnal ini pemalsuan dokumen seorang anak diatur dalam kategori hukuman pidana. Hak Asasi Manusia dalam dan dijamin perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang Undang Tahun 1945 dan sebagian ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat nasional ataupun yang bersifat internasional. Persamaan dengan jurnal ini ialah sama-sama mengkaji kajian hukum positif yang bernuansa pada kajian pemalsuan identitas, sama-sama memiliki kajian masalah yang hampir sama. Sedangkan perbedaan ialah prespektif yang digunakan berbeda, metodologi dan hasil.<sup>16</sup>

Evi Purnamawati, dkk. Jurnal ini berjudul Pemalsuan Identitas Oleh Penjual Kartu (SIM) *Subscriber Identity*. Jurnal milik Evi dan kawan-kawan ini membahas tentang penggunaan identitas palsu saat melakukan register kartu perdana untuk dapat menggunakan telpon seluler. Jurnal ini membahas apakah pemalsuan dalam kategori penggunaan identitas palsu dalam register kartu SIM bisa dikategorikan sebagai hukuman pidana. Karena di daerah Palembang dan

---

<sup>15</sup> Rangga Cahyadi Maulida, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Perkawinan Sesama Jenis di Kabupaten Bulukumba", *Skripsi*, (Bosowo: Universitas Bosowo Makasar, 2018), hlm. 34.

<sup>16</sup> I Made Mudana, et.al., "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Asal-Usul Seorang Anak dalam Putusan Perceraian", *Jurnal Analogi Hukum*, vol. 4, No. 1, 2023, hlm. 14-15.

bahkan seluruh Indonesia seringkali terjadi maraknya penggunaan identitas palsu saat register. sebagai bentuk kontribusi akademik Evi Purnamawati mengkaji lebih dalam terkait dengan pemalsuan identitas. Persamaan dengan jurnal ini ialah sama-sama mengkaji persoalan hukum yang bernuansa pada pemalsuan identitas, sama-sama mengkaji hukum positif namun jurnal ini lebih bertendensi kepada hukum pidana. Sedangkan perbedaannya ialah, jurnal ini tidak membahas sampai ranah hukum Islam, secara metodologi juga berbeda dan hasil yang menjadi bahan pengembangan sebuah penelitian juga berbeda. Posisi peneliti dengan jurnal ini ialah, berada pada fokus dua kajian mekanisme dan hukum Islam.<sup>17</sup>

Nama	Judul	Perbedaan
Edi Munanda	Hukum Tindak Pidana Penipuan Dengan Menggunakan Identitas Palsu ditinjau dari hukum Islam (Studi Analisis Putusan No. 164/Pid.B/2016/PN.Bna)	Kajian prespektif berbeda, metodologi yang dipakai berbeda dan hasil yang diperoleh tentunya sangat berbeda
Muhamad Syarfi Simbolon	Analisis Yuridis Terhadap Pemalsuan Identitas Kepolisian Untuk Melakukan Pencurian (Studi Polsek Medan Barat).	Perbedaan, tidak ada kajian hukum Islam dan hanya berorientasi kepada hukum positif, garis metodologi juga berbeda begitupun dengan hasil.
Rangga Cahyadi Maulida	Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Perkawinan Sesama Jenis di Kabupaten Bulukumba	Perbedaan yang paling menonjol ialah kajian hukum yang berbeda, skripsi rangga lebih konsumen kepada pemalsuan dokumen perkawinan, metodologi yang digunakan juga berbeda.

<sup>17</sup> Evi Purnamawati, dkk, "Pemalsuan Identitas Oleh Penjualan Kartu (SIM) *Subscriber Identity*" *Jurnal Solusi*, vol. 20, No. 2, 2022, hlm. 225-235.

I Made Mudana Adi Putra dkk	Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Asal-Usul Seorang Anak dalam Putusan Perceraian.	Prespektif yang di gunakan ber di beda. metodologi yang digunakan berbeda dan jenis penelitian yang digunakan juga berbeda.
Evi Purnamawati, dkk	Pemalsuan Identitas Oleh Penjual Kartu (SIM) <i>Subscriber Identity</i> .	Prespektif yang di gunakan berbeda, kajian metodologi yang digunakan berbeda, dan kajian penelitian yang di gunakan juga berbeda.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, maka sejauh telaah yang telah dilakukan peneliti belum ada penelitian yang khusus membahas terkait penggunaan agen non resmi dalam pembelian tiket kereta api prespektif hukum Islam.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan dalam memperoleh bagaimana gambaran tentang apa yang akan dibahas dalam skripsi adalah sebagai berikut mengenai sistematikannya:

**BAB I** Pendahuluan, memuat uraian tentang pendahuluan yang mencakup uraian tentang latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penulisan. Hal ini dimaksudkan sebagai alat yang dipergunakan dalam melakukan penelitian, tujuannya agar dapat menghasilkan suatu penelitian yang lebih akurat.

**BAB II** memuat uraian tentang landasan teori antara lain konsep umum definisi jual beli dalam Islam dan Kereta Api Indonesia

**BAB III** memuat uraian mengenai metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan model analisis data.

**BAB IV** merupakan pembahasan inti dari skripsi. Bab ini membahas tentang bagaimana praktik yang terjadi dalam jual beli tiket melalui agen non resmi atau calo dan juga bagaimana hukum Islam memandang praktik tersebut.

**BAB V Penutup** memuat kesimpulan yang berisi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.



## BAB II

### JUAL BELI ( *FIQH AL-BA'I* )

#### A. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fikih disebut sebagai *al-bai'* yang mempunyai makna menjual, menukar, dan mengganti suatu dengan sesuatu lainnya. Kaidah dalam bahasa Arab menyatakan bahwa sebuah kata biasanya bertujuan untuk pengertian lawan kata tersebut. Maka, lawan katanya adalah *asy-syira* atau beli. Sehingga *al-bai'* mempunyai makna yang lebih luas yaitu jual dan beli. Menurut bahasa, jual beli berarti menukarkan sesuatu dengan sesuatu.<sup>18</sup>

Sedangkan menurut istilah yang dimaksud jual beli atau bisnis adalah Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Menurut syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi mengatakan bahwa:

“Menurut syara, pengertian jual beli yang paling tepat ialah memiliki sesuatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara, sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan syara untuk selamanya yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang”<sup>19</sup>

Kemudian menurut Imam Taqiyuddin dalam kitab *Kiffayatul al-Akhyar* mengatakan bahwa Jual beli merupakan proses saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan *ijāb qabūl*, dengan cara yang sesuai dengan syara. Menurut Kitab fath al-Wahab karya Syekh Zakaria

---

<sup>18</sup> Shobirin, "Jual beli dalam pandangan Islam", *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* vol. 3, No. 2, 2016, hlm. 239.

<sup>19</sup> Syaifullah, "Etika Jual Beli Dalam Islam", *Jurnal Studia Islamika* vol. 11, No. 2, 2014, hlm. 371.

al-Anshari mengatakan bahwa jual beli merupakan Tukar-menukar benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan).<sup>20</sup>

Ada sebagian ulama memberikan pemaknaan tentang jual beli (bisnis), diantaranya; ulamak Hanafiyah “Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta (benda) berdasarkan cara khusus (yang di bolehkan) syara’ yang disepakati”. Menurut Imam nawawi dalam al-majmu’ mengatakan “Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan”. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik atas dasar saling merelakan.<sup>21</sup>

Penjelasan tersebut serupa dengan apa yang tertulis dalam Shahih fiqh sunah, namun ada beberapa penambahan yaitu: “bukan kebutuhan mendesak dan dengan sesuatu yang setara dari salah satunya.” Pernyataan “bukan kebutuhan mendesak” untuk mengecualikan dari sesuatu yang boleh dimanfaatkan karena kebutuhan mendesak atau darurat, seperti bolehnya memanfaatkan bangkai karena darurat, atau anjing pemburu karena kebutuhan mendesak. Pernyataan “dengan sesuatu yang setara dari salah satunya” artinya pertukaran harta, walaupun berupa jaminan atau manfaat, dengan yang setara dari salah satunya. Untuk lebih jelas tentang pengertian jual beli dapat dilihat di bawah ini:<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Shobirin, "Jual beli dalam pandangan Islam." *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* vol. 3, No. 2, 2016, hlm. 241.

<sup>21</sup> Arafat, "Jual Beli Fasid Menurut Imam Abu Hanifah." *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* vol. 4, No. 2, 2021, hlm. 195.

<sup>22</sup> Farid, Muhammad, "Murabahah Dalam Perspektif Fikih Empat Mazhab", *Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* vol. 8, No. 1, 2013, hlm. 113.

1. Menurut Hanafiah, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti yaitu arti khusus dan arti umum. Arti khusus yaitu Jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacam menurut cara yang khusus. Arti umum yaitu Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.
2. Menurut syafi'iyah memberikan definisi jual beli dengan aqad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.
3. Menurut Hanabilah memberikan definisi jual beli sebagai berikut; tukar-menukar harta dengan harta tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan ribā dan bukan hutang.
4. Menurut Hasbi ash-shiddiqie adalah aqad yang tegak atas dasar pertukaran harta dengan harta, maka jadilah harta penukaran milik secara tetap.<sup>23</sup>

Dari paparan definisi di atas sedikit tidak kita dapat menarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan jual beli adalah tukar menukar sesuatu yang memiliki manfaat dan nilai yang baik, yang dengan tukar menukar uang tersebut menjadikan kepemilikan penuh dan selamanya

---

<sup>23</sup> Syaifullah, "Etika Jual Beli Dalam Islam", *Jurnal Studia Islamika* vol. 11, No. 2, 2014, hlm. 376.

terhadap sesuatu yg ditukarkan tersebut asal tidak termasuk dalam hitungan ribā dan hutang.

## B. Landasan Hukum Jual Beli

Landasan hukum jual beli dalam Islam cukup jelas terdapat dalam beberapa ayat di Al-Qur'an dan Hadis. Seperti pada:

### 1. Q.S. Al-Baqarah ayat 275

Dasar hukum yang menyatakan diperbolehkannya jual beli dalam Al-Qur'an berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) ribā tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan ribā. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan ribā. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut ribā), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi ribā), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.<sup>24</sup>

### 2. Q.S. An-Nisa ayat 29

Landasan hukum yang kedua terdapat pada Q.S. An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

<sup>24</sup> Kementerian Agama, R. I. "Al-Qur'an." *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah (2015). hlm. 331.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>25</sup>

### 3. Hadis Riwayat Imam Bazzar

Terdapat landasan hukum tentang jual beli dalam Hadis yang di Shahihkan oleh Hakim diriwayatkan oleh Imam Bazzar, yang berbunyi:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ  
عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Dari Rif'ah Ibn Rafi sesungguhnya Rasulullah pernah ditanya "usaha apa yang paling baik? Rasulullah SAW menjawab "Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (jujur).<sup>26</sup> (H.R. Al-Al-Bazzar dan disahihkan oleh al-Hakim)

### 4. Hadis Riwayat Muslim

Hadis riwayat Muslim juga meriwayatkan bahwa ada batasan dalam jual beli, dimana Rasulullah mencegah beberapa jual beli, berikut adalah kurang lebih artinya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ  
الْعَرَرِ وَعَنْ بَيْعِ التَّلْقِي

Dari Hurairah RA. Rasulullah SAW mencegah dari jual beli melempar kerikil dan jual beli *gharar* (H.R. Muslim).<sup>27</sup>

<sup>25</sup> Kementerian Agama, R. I. "Al-Qur'an." *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah (2015). hlm. 221.

<sup>26</sup> Ahmad, *Musnad Ahmad*, Juz 4, No. 16628, ( Beirut: Muassasah al-Risalah, 1999), hlm. 974.

<sup>27</sup> Muslim, *Sahih Muslim*, Juz 3, No. 1513, ( Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1990), hlm. 604.

### C. Macam-macam Jual Beli

Macam–macam jual beli (bisnis) dalam Islam, dapat dilihat pada dua sudut pandang yaitu dari kaca mata hukum Islam dan dari kaca mata barang yang di perjual belikan. Bisnis dilihat dari kaca mata hukum Islam di bagi menjadi dua macam, yaitu jual beli (bisnis) yang sah menurut hukum Islam dan jual beli yang batal menurut hukum Islam. Jual beli (bisnis) yang dapat dibatalkan menurut hukum Islam, yaitu; (a) jual beli barang yang di haramkan (b) Jual beli sperma (mani) hewan. Hukum Islam mebolehkan untuk menjual daging kambing yang belum di kuliti dengan ukuran timbang ,dan sama halnya dengan di bolehkan menjual ayam sembelihan dengan kotorannya masih didalam perut ayam tersebut.<sup>28</sup>

(c) Jual beli dengan perantara (*al-wasīlah*), melalui perantara artinya memesan barang dengan akad jual membeli yang belum sempurna membayarnya tetapi tiba tiba ia mundur dari hak akad. Para ulama' memperbolehkan jual beli dengan membayar dahulu agar barang tersebut tidak di beli oleh orang lain. (d) Jual beli anak binatang yang masih berada di perut induknya karena barangnya belum ada jadi tidak di bolehkan.<sup>29</sup>

(e) Jual beli *muhaqalah* tanah, sawah dan kebun maksudnya jual beli tanaman yang masih diladang atau sawah yang belum pasti wujudnya, hal ini masih diragukan bisa mengakibatkan ketidakrelaan dari pembeli atau penyesalan dari penjual, termasuk kategori jual beli *gharar*. (f) Jual beli

---

<sup>28</sup> Azqia, Hidayatul. "Jual beli dalam perspektif Islam", *Jurnal Al-Rasyad* vol. 1, No. 1, 2022, hlm. 63.

<sup>29</sup> Fauzi, Itang. "Konsep Al-Mutajarah Macam-Macam Jual Beli", *Jurnal Tsaqofah* vol. 6, No. 1, 2008, hlm.112.

*mukhadharah*, yaitu menjual buah–buahan yang belum pantas untuk panen, di dilarang karena masih samar karena dapat dimungkinkan buah itu jatuh tertiuip angin sebelum diambil oleh pembelinya atau busuk dan lain sebagainya.(g) Jual beli *muammamah*, yaitu jual beli secara sentuh menyantuh kain yang sedang dipajangkan, orang yang menyentuh kain tersebut harus membeli.

(h) Jual beli dengan *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar, maksudnya seperti pelelangan barang harga yang paling besar itu yang akan mendapatkan barang tersebut, hal ini ditakutkan adanya penipuan.

(i) Jual beli *muzaabanah*, yaitu menjual barang yang basah dan yang kering, maksudnya barang yang diperjual belikan dicampur dan mengakibatkan tidak adanya keseimbangan barang.<sup>30</sup>

Sedangkan jual beli ditinjau dari segi benda dibagi menjadi tiga macam. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Taqiyuddin, jual beli dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu Jual beli benda yang kelihatan maksudnya pada waktu melakukan akad jual beli antara pembeli dan penjual ada yang di perjual belikan ada di depan mata. Hal ini banyak masyarakat yang melakukannya, ini dibolehkan, contoh di pasar membeli beras. Tapi, juga ada praktek di masyarakat jual beli yang hanya menyebutkan sifatnya atau contohnya, hal ini dilakukan di masyarakat dalam jual beli pesan barang, misalnya, pesan makanan, disebut *bai' salam* dalam hukum Islam

---

<sup>30</sup> Rahayu, Sri Ulfa, Sahrudin Sahrudin, and Sandrina Malakiano Ritonga. "Analisis Jual Beli dalam Perspektif Islam." *Jurnal Pengabdian Masyarakat* vol. 4, No. 2, 2024, hlm. 1173.

dibolehkan. Sedangkan jual beli yang barangnya belum ada atau sifatnya belum ada seperti membeli kacang dalam tanah, membeli ikan dalam kolam belum jelas, dalam hukum Islam tidak diperbolehkan. Kecuali bagi orang-orang tertentu yang mempunyai keahlian dalam menaksir, maka diperbolehkan.

#### D. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun merupakan pemenuhan agar sah suatu pekerjaan. Sedangkan syarat adalah ketentuan yang harus dilaksanakan. Mengacu kepada ketetapan Ulama, menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu:

##### 1. Akad (*ijāb qabūl*)

Akad dalam defisininya mempunyai pengertian akad menurut bahasa adalah ikatan yang ada diantara ujung suatu barang. Sedangkan menurut istilah ahli fiqh *ijāb qabūl* menurut cara yang disyariatkan sehingga tampak akibatnya. Mengucapkan dalam akad merupakan salah satu cara lain yang dapat ditempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga dengan cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad para ulama menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad diantaranya dengan cara tulisan, isyarat, saling memberi dan mengatakan.

Dengan demikian akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijāb* dan *qabūl* dilakukan sebab *ijāb qabūl* menunjukkan kerelaan (keridhaan). *Ijāb qabūl* boleh dilakukan dengan lisan atau tulis. *Ijāb qabūl* dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk perbuatan yaitu saling memberi (penyerahan barang dan

penerimaan uang). Pada dasarnya akad dapat dilakukan dengan lisan langsung tetapi bila orang bisu maka *tjāb qabūl* tersebut dapat dilakukan dengan surat menyurat yang pada intinya mengandung *tjāb qabūl*.<sup>31</sup>

## 2. Orang yang berakad

Orang yang berakad dibagi menjadi dua pihak terdiri dari *bai'* (penjual) dan *mustari* (pembeli). Disebut juga *aqid*, yaitu orang yang melakukan akad dalam jual beli, dalam jual beli tidak mungkin terjadi tanpa adanya orang yang melakukannya, dan orang yang melakukan harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

- a. Beragama Islam, syarat orang yang melakukan jual beli adalah orang Islam, dan ini disyaratkan bagi pembeli saja dalam benda-benda tertentu. Misalnya, seseorang dilarang menjual hamba sahaya yang beragama Islam sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama Islam. Sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin.
- b. Berakal, yang dimaksud dengan orang yang berakal disini adalah orang yang dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik baginya. Maka orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya, sekalipun miliknya sendiri

---

<sup>31</sup> Robbani, Burhanuddin. "Kajian Tentang Konsep Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadist." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* vol 9, No. 2, 2023. hlm. 2051.

- c. Dengan kehendaknya sendiri, yang dimaksud dengan kehendaknya sendiri yaitu bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tidak dipaksa.
  - d. Baligh, baligh atau telah dewasa dalam hukum Islam batasan menjadi seorang dewasa bagi laki-laki adalah apabila sudah bermimpi atau berumur 15 tahun dan bagi perempuan adalah sesudah haid.
  - e. Tidak Mubazir, yang dimaksud dengan keduanya tidak mubazir yaitu para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros (mubazir).<sup>32</sup>
3. *Ma'qud 'alaih*, untuk menjadi sahnya jual beli harus ada *ma'qud alaih* yaitu barang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Adapun barang harus memenuhi syarat, diantaranya adalah bersih barangnya, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, mengetahui barangnya, barang ada ditangan penjual dan tidak rusak, serta mampu menyerahkan barang tersebut.
4. Nilai tukar pengganti barang, yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat; bisa menyimpan nilai (*store of value*), bisa menilai atau menghargakan suatu barang (*unit of account*) dan bisa dijadikan alat tukar (*medium of exchange*).

Empat rukun tersebut, memuat beberapa syarat yang harus di penuhi dalam juala beli (bisnis), yaitu syarat sahnya *ijāb qabūl* dalam kitab fiqh disebutkan minimal ada tiga; (a) Jangan di selingi dengan kata–kata lain antar

---

<sup>32</sup> Kushendar, Deden. "Ensiklopedia jualbeli dalam Islam." *Jurnal Ensiklopedia Jual Beli dalam Islam*, vol. 3, 2010, hlm. 31.

*ijāb qabūl*, (b) Orang – orang yang berakad (penjual dan pembeli dan (c) Jangan ada yang memisahkan maksudnya penjual dan pembeli masih ada interaksi tentang *ijāb qabūl*.

Adapun syarat sah jual beli berdasarkan penjual dan pembeli yaitu, baligh, beragama Islam, ada benda yang dijual, dan tidak mubazir atau melakukan pemborosan. Syarat sahnya barang yang dijual belikan diantaranya; (a) harus suci dan tidak terkena dengan najis, seperti anjing, babi dan kotoran hewan, kecuali kondisi dharurah dan ada asas manfaatnya. Misalnya, kotoran hewan untuk pupuk tanaman, anjing untuk keamanan, (b) tidak boleh mengkait–kaitkan dengan sesuatu, seperti, apabila ayahku meninggal, aku akan menjual motor ini, (c) tidak boleh di batasi waktunya, penjual tidak boleh mensyaratkan atau ketentuan untuk membayar tetapi hak itu merupakan hak dari pembeli karena itu salah satu sebab kepemilikan. (d) barang dapat diserahkan setelah kesepakatan akad, (e) barang yang diperjual belikan milik sendiri, akad jual beli tidak akan sah apabila barang tersebut hasil mencuri atau barang titipan yang tidak diperintahkan untuk menjualkan, (f) barang yang diperjual belikan dapat diketahui (dilihat), (g) barang yang diperjual belikan harus diketahui kualitasnya, beratnya, takarannya dan ukurannya, supaya tidak menimbulkan keraguan.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Khulwah, Juhrotul. "Jual Beli Dropship Dalam Prespektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* vol. 7, No. 1, 2019, hlm.104.

## E. Analisis Validitas dan Kesesuaian Jual Beli

Analisis validitas tetap berdasarkan keabsahan jual beli dalam hukum Islam mengacu pada status hukum dari transaksi jual beli yang dilakukan, apakah memenuhi syarat dan rukun yang ditentukan oleh syariat Islam atau tidak. Jual beli dikatakan sah jika memenuhi ketentuan yang berlaku, seperti adanya ijab dan kabul, kesepakatan harga, serta barang yang jelas dan halal. Keabsahan jual beli penting untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan tidak bertentangan dengan hukum Islam dan memberikan hak serta kewajiban yang sah bagi kedua belah pihak. Jika jual beli tidak sah, maka bisa berpotensi menimbulkan masalah hukum atau melanggar prinsip-prinsip syariat<sup>34</sup>. Keabsahan jual beli dalam hukum Islam dibagi menjadi tiga kategori, yaitu :

### 1. Jual Beli Sah

Jual beli yang memenuhi seluruh syarat dan rukun, serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Transaksi ini dianggap sah dan berlaku di mata hukum. Jika dilihat dari rukun dan syarat berdasarkan praktik jual beli tiket di grup facebook. Rukun akad jual beli terdiri dari ijab (penawaran), qabul (penerimaan), objek yang jelas, dan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak. Jika rukun ini terpenuhi, transaksi dianggap sah. Selain itu, transaksi juga harus bebas dari ketidakjelasan (gharar), penipuan (tadlis), dan tambahan yang tidak sesuai

---

<sup>34</sup> Sya'idun, "Transaksi Jual Beli dalam Pandangan Hukum Islam," *Jurnal Perbankan dan Keuangan Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam*, vol. 1, No. 1, 2023, hlm. 17.

dengan kesepakatan (riba). Sebagai contoh, membeli tiket kereta api resmi melalui aplikasi PT KAI memenuhi semua syarat tersebut.

Dalam transaksi ini, informasi perjalanan yang jelas (jenis kereta, jadwal, dan tujuan), harga yang transparan, serta prosedur pembayaran yang sesuai dengan ketentuan PT KAI membuat transaksi tersebut sah. Tidak ada unsur *gharar* karena tiket yang ditawarkan tersedia dan harga sudah jelas, tidak ada penipuan karena informasi yang diberikan akurat, dan tidak ada unsur riba karena harga yang dibayar sesuai dengan tiket yang diterima tanpa tambahan yang tidak disepakati.<sup>35</sup> Dengan demikian, transaksi jual beli tiket kereta api melalui aplikasi resmi PT KAI dapat dianggap sah dalam hukum syariah karena memenuhi rukun dan syarat akad serta bebas dari unsur yang dilarang.

## 2. Jual beli Batil

Jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukun, atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, dianggap sebagai transaksi yang batil. Dalam hukum Islam, transaksi batil tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum. Jika dilihat dari rukun dan syarat berdasarkan praktik jual beli tiket di grup Facebook, jual beli dianggap batil dalam hukum syariah jika salah satu rukun atau syarat akad tidak terpenuhi, atau akad tersebut tidak dapat diperbaiki.

---

<sup>35</sup> Ahmad Azhar Basyir, "Syarat Sah Jual Beli dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 9, No. 2 (2021): 123-124.

Hal ini terjadi jika objek transaksi tidak jelas atau tidak dapat diserahkan, atau harga yang disepakati tidak pasti. Akad yang batal tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak mengikat kedua belah pihak<sup>36</sup>. Sebagai contoh, jika seseorang membeli tiket palsu yang tidak dapat digunakan, akad jual beli tersebut dianggap batal karena objek yang diperjualbelikan (tiket) tidak ada secara nyata dan tidak sesuai dengan kesepakatan. Dalam hal ini, transaksi menjadi tidak sah karena tidak memenuhi syarat sahnya jual beli dalam hukum syariah, yaitu objek yang dapat diserahkan dan sesuai dengan yang dijanjikan.

### 3. Jual beli fasid

Dalam hukum syariah adalah transaksi yang mengandung cacat karena tidak memenuhi salah satu syarat atau rukun yang ditetapkan, namun masih dapat diperbaiki jika kekurangannya dilengkapi. Kekurangan ini bisa terjadi akibat objek jual beli tidak memenuhi syarat, seperti barang yang tidak jelas (*gharar*), haram, atau bukan milik penjual, serta cacat dalam akad, seperti transaksi melalui pihak tidak berwenang. Contohnya, pembelian tiket kereta dari agen tidak resmi di Facebook dapat dikategorikan fasid karena dilakukan melalui jalur yang tidak sah dan tidak menjamin keaslian tiket.

Jika tiket tersebut ternyata asli, maka dari sisi keabsahan objek, tiket dapat digunakan, tetapi proses transaksi tetap cacat dalam syariah karena melibatkan pihak tidak berwenang, sehingga mengandung unsur *gharar*.

---

<sup>36</sup> M. H. Badran, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 85.

Sebaliknya, jika tiket palsu, transaksi ini menjadi batal karena barangnya tidak memenuhi syarat halal dan tidak memberikan manfaat. Oleh karena itu, transaksi seperti ini harus dihindari dan diperbaiki dengan membeli tiket melalui jalur resmi agar sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian dalam hukum syariah.<sup>37</sup>

Aspek	Sah	Batal	Fasid
Keabsahan	Sah secara mutlak	Tidak sah secara mutlak	Sah secara rukun, cacat dalam syarat
Penyebab	Rukun terpenuhi	Rukun tidak terpenuhi	Ada syarat yang dilanggar/cacat
Konsekuensi	Ada hak atau kewajiban	Tidak ada hak atau kewajiban	Bisa diperbaiki untuk menjadi sah
Contoh	Tiket asli dari agen resmi	Tiket palsu	Tiket asli dari agen tidak resmi

#### F. Prinsip-prinsip Jual Beli dalam Islam

Prinsip utama syariah yang menjadi landasan dalam semua aspek, termasuk hukum ekonomi syariah, meliputi:

1. Prinsip Keadilan (*al-Adl*), dalam Syariah mengharuskan setiap transaksi dilakukan dengan adil, tidak merugikan pihak manapun. Dalam konteks ekonomi syariah, keadilan berarti memberikan hak kepada setiap pihak sesuai dengan kesepakatan dan tanpa adanya penindasan. Dalam jual beli, ini termasuk kejelasan harga, kualitas barang, serta hak dan kewajiban kedua belah pihak yang harus dilaksanakan dengan jujur dan tanpa

<sup>37</sup> Muhsin Arafat, Azizah Nur Hidayah, Baizura Septi Azhari, Rodiah Domai. "Jual Beli Fasid Menurut Imam Abu Hanifah." *Journal of Islamic Civilization and Law*, Vol. 4, No. 2, Desember 2021

eksploitasi. Keadilan juga berarti tidak ada pihak yang dirugikan atau diperlakukan tidak adil, baik itu pembeli maupun penjual. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dan kepastian dalam muamalah.<sup>38</sup>

2. Prinsip kejujuran (*as-Sidq*), dalam syariah menekankan pentingnya transparansi dan kejujuran dalam setiap transaksi. Dalam konteks perdagangan, kejujuran berarti penjual dan pembeli harus memberikan informasi yang akurat mengenai barang atau jasa yang diperjualbelikan, termasuk kondisi, harga, dan ketentuan lainnya. Penipuan (*tadlis*) yang menyembunyikan cacat barang atau memberikan informasi yang menyesatkan bertentangan dengan prinsip ini. Kejujuran membangun kepercayaan antara pihak-pihak yang bertransaksi dan memastikan keberkahan dalam usaha dagang.<sup>39</sup>
3. Prinsip Kemaslahatan (*al-Maslahah*), dalam Syariah menekankan bahwa setiap transaksi harus memberikan manfaat dan kebaikan bagi semua pihak yang terlibat, serta bagi masyarakat secara umum. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi tidak hanya menguntungkan salah satu pihak, tetapi juga tidak merugikan pihak lain atau masyarakat. Dalam konteks ekonomi syariah, transaksi yang dilakukan harus berorientasi pada kesejahteraan umat dan menjaga keseimbangan sosial.

---

<sup>38</sup> Muhammad Ash-Shan'ani, *Subul al-Salam* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997), hlm. 60.

<sup>39</sup> Nizar, M. (2017). Prinsip Kejujuran dalam Perdagangan Versi Al-Qur'an. *Jurnal MAFHUM: Ilmu al-Qur'an dan Tafsir*, 2(2008), 309–320.

Kemaslahatan juga berarti bahwa transaksi tidak boleh menimbulkan kerugian yang berlebihan, baik bagi individu maupun untuk masyarakat. Misalnya, transaksi yang merugikan pihak pembeli melalui penipuan atau manipulasi harga bertentangan dengan prinsip kemaslahatan. Sebaliknya, transaksi yang membawa kebaikan dan kesejahteraan bagi kedua belah pihak, serta tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, dianggap sesuai dengan prinsip kemaslahatan.

Selain itu, prinsip ini juga mengharuskan bahwa objek transaksi harus halal dan tidak mengandung unsur haram atau dilarang dalam Islam, seperti perdagangan barang haram atau barang yang merusak kesehatan dan moral masyarakat.

Prinsip kemaslahatan mendasari banyak ketentuan dalam hukum syariah, yang bertujuan untuk memastikan kesejahteraan umat, baik dalam skala individu maupun sosial. Oleh karena itu, setiap transaksi ekonomi yang dilakukan dalam kerangka syariah harus mendukung tercapainya maslahat (manfaat) dan menghindari mudarat (kerugian).<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Abdurrahman, M. (2020). Kemaslahatan dalam Ekonomi Syariah: Konsep dan Implementasi. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 6(2020), 45-58.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field resarch*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan diranah kehidupan sebenarnya. Dengan kata lain, penelitian lapangan ini bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini peneliti akan langsung mengamati dan meneliti tentang praktik jual beli melalui agen non resmi. adapaun segala bentuk yang mampu mendukung penguatan metodologi penelitian langsung dikali kepada sumbernya.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Untuk memperoleh data yang akuntabel dan relevan maka penulis melakukan penelitian langsung terhadap objek penelitian ini yaitu di Grup Facebook yang menawarkan jasa pembelian tiket kereta api Agen dan Jual Beli Tiket Kereta Api Indonesia, Agen Tiket Kereta Api Murah dan Terpercaya dan Batalan tiket kereta (BTK) api Indonesia.

#### **C. Pendekatan Penelitian**

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus (*cash study*) yaitu penelitian yang dilakukan fokus pada suatu kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis. Data study kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan atau dari berbagai sumber yang ada. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif

untuk menggambarkan suatu keadaan pada saat penelitian dilakukan dan metode ini lebih fleksibel karena jenis penelitian ini berlandaskan pemahaman realitas sosial berdasarkan konteksnya.<sup>41</sup>

#### **D. Sumber Data Penelitian**

Adapun yang dimaksud sumber data penelitian adalah dari mana data itu diperoleh. Dalam penelitian ini sumber data penelitian berasal dari:

##### **a. Sumber primer**

Sumber data primer yaitu data penelitian langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang diteliti. Adapun yang menjadi sumber data primer disini adalah segala data-data dan informasi yang diperoleh dari wawancara dengan orang yang melakukan pembelian tiket kereta api tidak melalui agen resmi KAI.

##### **b. Sumber sekunder**

Sumber sekunder merupakan sumber data yang dijadikan sebagai penunjang data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini ialah data-data, buku, jurnal-jurnal, majalah, transkrip, dan lain-lain.

#### **E. Objek dan Subjek Penelitian**

Objek penelitian atau istilahnya variabel penelitian merupakan sesuatu yang menjadi fokus dalam penelitian, yaitu bagaimana cara hukum Islam dalam memberikan pandangan tentang pembelian tiket kereta api dengan melalui agen non resmi atau calo. Sedangkan, Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti atau subjek yang menjadi pusat perhatian atau sasaran

---

<sup>41</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 15.

peneliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *snowball sampling* sebagai teknik pengambilan informan.<sup>42</sup> *Snowball* merupakan metode yang digunakan dengan cara mencari contoh sampel dari populasi, kemudian diminta partisipasinya untuk memilih komunitasnya sebagai sampel lagi, sehingga jumlah sampel terpenuhi. Dalam penelitian ini, yang menjadi subjek penelitian adalah oknum yang melakukan pembelian tiket kereta api Indonesia menggunakan agen non resmi atau calo.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah poses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Dalam memperoleh data tersebut penulis menggunakan metode atau teknik agar data yang diperoleh benar adanya atau sesuai dengan kenyataan yang terjadi, diantaranya adalah:

##### **1. Observasi**

Observasi dapat didefinisikan sebagai perhatian yang terfokuskan terhadap kejadian, gejala, atau sesuatu dengan maksud menafsirkannya, mengungkapkannya faktor-faktor penyebabnya dan menemukan kaidah-kaidah yang mengaturnya. Teknik ini digunakan untuk melakukan identifikasi dan mengetahui bagaimana pelaksanaan atau apapun yang berkaitan bagaimana cara hukum positif dan hukum Islam memandang pembelian tiket kereta api dengan identitas bukan milik. dengan cara melakukan pengamatan langsung kelapangan untuk mengamati perilaku dan

---

<sup>42</sup> Rahayu, Derita Prapti, M. SH, and Sesi Ke. "Metode Penelitian Hukum." *Jurnal Thafa Media*, vol. 1, 2020, hlm. 23.

aktivitas individu dilokasi penelitian. Guna mendapatkan gambaran yang jelas dan nyata mengenai cara Islam memandang pembelian tiket kereta api dengan identitas bukan milik.

## 2. Wawancara

Wawancara yaitu metode pengumpulan data melalui percakapan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, dengan mengajukan pertanyaan dan Mendapatkan jawaban atas pertanyaan tersebut. Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara terstruktur yaitu mula-mula penulis memberikan beberapa pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam dalam menggali keterangan lebih lanjut. Dengan demikian jawaban yang diperoleh bisa meliputi semua variabel, dengan keterangan yang lengkap dan mendalam. Narasumber yang penulis gunakan dalam wawancara ini menggunakan teknik *snowball sample*, yaitu penulis menentukan pengambilam sample dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab pertanyaan penelitian.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapat, legger, agenda, dan sebagainya. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dengan melihat dokumen-dokumen resmi seperti majalah, brosur atau sesuatu lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Serta mencatat semua keterangan yang sudah tersedia dan ada

relevansinya dengan objek penelitian. Cara untuk mendapatkan dokumen tersebut adalah dengan mengambil gambar (foto) dan memfoto *copy* berkas-berkas yang dibutuhkan

### G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, yakni dengan menggunakan teknik pengumpulan data triangulasi, dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Dengan pengamatan yang terus menerus tersebut mengakibatkan variasi data tinggi sekali. Dalam penulisan ini, semua data mentah yang telah diperoleh selanjutnya diolah dengan tujuan untuk meneliti ketepatan, kelengkapan dan kebenaran data, kemudian data tersebut disusun berdasarkan kategorisasi yang sesuai dengan masalah dan kebutuhan penelitian.

Adanya penelitian ini dalam proses analisis data menggunakan teknik analisis *Flow Chart Analysis* (Analisis Bagan Mengalir).<sup>43</sup> Sebagaimana yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, bahwa data mengalir ini terdiri dari tiga aktivitas, yaitu reduksi data, *display* data, dan menarik kesimpulan/verifikasi.

1. Reduksi data (*data reduction*) menunjukkan proses bagaimana menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, serta mentransformasikan data mentah yang muncul dalam penulisan catatan lapangan. Dari adanya reduksi data ini, peneliti mencoba menyederhanakan informasi yang telah didapat di lapangan guna memperoleh data inti yang

---

<sup>43</sup> R Rahayu, Derita Prapti, M. SH, and Sesi Ke. "Metode Penelitian Hukum." *Jurnal Thafa Media*, vol. 1, 2020, hlm. 23.

bersifat penting dan sesuai dengan tujuan penelitian diawal. Adapun cara yang dilakukan adalah dengan menyaring dan memilah data apa saja yang kiranya dapat dimasukkan dalam hasil penulisan nantinya. Kemungkinan dalam proses ini akan ada beberapa data informasi yang akan diseleksi untuk kemudian dibuang atau diganti dengan data informasi lain yang lebih berkompeten.

2. Sajian atau tampilan data (*data display*) merupakan usaha merangkai informasi yang terorganisir dalam upaya menggambarkan kesimpulan dan mengambil tindakan. Biasanya bentuk display (penampilan) data kualitatif menggunakan teks narasi. Sebagaimana reduksi data, kreasi dan penggunaan *display* juga bukan merupakan sesuatu yang terpisah dari analisis, akan tetapi merupakan bagian dari analisis. Dengan demikian, sajian atau tampilan data (*data display*) merupakan upaya peneliti untuk mendapatkan gambaran dan penafsiran dari data yang diperoleh serta hubungannya dengan fokus penelitian yang dilaksanakan.
3. Proses verifikasi atau penarikan kesimpulan. Pada tahap ini, penulis merangkai narasi dari data yang sudah ada dan sudah dianalisis tentunya untuk menarik sebuah intisari dari adanya penelitian yang dilakukan. Proses penarikan kesimpulan ini adalah untuk memberikan hasil dari adanya proses yang panjang dalam penelitian agar pembaca dapat sedikit banyak tahu akan hasil akhir dari penulisan yang dilakukan.
4. Kesimpulan, baik bersifat sementara maupun berupa kesimpulan akhir yang menjadi gagasan pokok dari peneliti. Dengan demikian, menarik kesimpulan

dan verifikasi (*conclusion and verification*) merupakan aktivitas analisis, di mana pada awal pengumpulan data, seorang analis mulai memutuskan apakah sesuatu bermakna, atau tidak mempunyai keteraturan, pola, penjelasan, kemungkinan konfigurasi, hubungan sebab akibat, dan proposisi.



**BAB IV**

**PRAKTIK JUAL BELI TIKET KERETA API INDONESIA MELALUI**

**AGEN NON RESMI DI GRUP FACEBOOK PRESPEKTIF HUKUM**

**ISLAM**

**A. Gambaran Umum Grup Facebook Jual Beli Tiker Kereta Api Indonesia**

Jual beli tiket Kereta api Indonesia melalui agen non resmi yang terjadi di grup facebook memang sangat banyak metode dan caranya, setiap grup mempunyai rules atau rambu-rambu dalam jual beli tiket kereta api ini. Penulis dalam hal ini menjadikan tiga grup facebook sebagai subjek kajian dalam penelitian ini, berikut penulis jelaskan lebih dalam dari grup facebook tersebut:

1. Agen tiket kereta api Indonesia

Grup pertama adalah grup facebook dengan nama “agen kereta api Indonesia”. Grup ini dibuat pada 14 November 2021, dibuat oleh akun bernama Parhan Ipul, saat ini grup facebook agen kereta api Indonesia beranggotaka 45.772 anggota se-Indonesia, dan grup ini merupakan kategori grup publik. Ada beberapa aturan yang diterapkan oleh admin grup diantaranya adalah:

- a. Akun Facebook menggunakan nama manusia.
- b. Bersikap baik dan sopan
- c. Tidak ada ujaran kebencian atau perundungan.
- d. Dilarang berpromosi atau mengirim spam
- e. Menghormati privasi semua orang

f. Bersikap baik dan sopan<sup>44</sup>

Beberapa aturan ini dibuat berdasarkan kebutuhan dan demi kenyamanan anggota dalam grup ini, secara garis besar grup ini memberikan informasi setiap hari tentang jual beli tiket kereta api dari agen milik admin grup. Namun selain itu, para anggota juga banyak yang menanyakan kaitanya ketersediaan tiket kereta antar kota atau provinsi yang mereka butuhkan. Penulis memahami bahwa kebutuhan ini menjadi kebutuhan banyak orang. Maka dari itu, hampir setiap hari terdapat 20 pembaharuan informasi ataupun postingan baik dari anggota maupun dari admin grup. Hal ini menandakan bahwa grup ini masih aktif dan masih terjadi transaksi penjualan tiket kereta baik baru maupun reject diluar dari loket KAI.

2. Agen tiket kereta api murah dan terpercaya

Grup selanjutnya adalah grup dengan nama “agen tiket kereta api murah dan terpercaya”, grup ini merupakan grup yang didalamnya terdapat beberapa transaksi kaitanya penjualan tiket kereta api Indonesia, penulis melihat bahwa grup ini ada sejak 13 April 2022. Grup ini dibuat oleh Bery Subari dan Harnoko Sunardi, memiliki kurang lebih 12.140 anggota yang tersebar di seluruh Indonesia, kemudian grup ini juga termasuk dalam kategori grup privat, yang berarti informasi dalam grup hanya diketahui oleh anggota grup saja dan tidak terbuka untuk umum.

Ada beberapa aturan yang dibuat admin agar grup ini bisa berjalan dengan lancar, diantaranya:

---

<sup>44</sup> Analisis Grup Facebook “Agen Tiket Kereta Api Indonesia”.

- a. Bersikap baik dan sopan
- b. Tidak ada ujaran kebencian atau perundungan.
- c. Dilarang berpromosi atau mengirim spam
- d. Menghormati privasi semua orang
- e. Bersikap baik dan sopan.<sup>45</sup>

Beberapa aturan ini dibuat berdasarkan kebutuhan dan demi kenyamanan anggota dalam grup ini, secara garis besar grup ini memberikan informasi setiap hari tentang jual beli tiket kereta api dari agen milik admin grup. Namun selain itu, para anggota juga banyak yang menanyakan kaitanya ketersediaan tiket kereta antar kota atau provinsi yang mereka butuhkan. Penulis memahami bahwa kebutuhan ini menjadi kebutuhan banyak orang. Maka dari itu, hampir setiap hari terdapat 10 pembaharuan informasi ataupun postingan baik dari anggota maupun dari admin grup. Hal ini menandakan bahwa grup ini masih aktif dan masih terjadi transaksi penjualan tiket kereta baik baru maupun reject diluar dari loket KAI.

### 3. Batalan tiket kereta (BTK) api Indonesia

Grup selanjutnya adalah grup facebook dengan nama “Batalan tiket kereta (BTK) api Indonesia”, grup ini merupakan grup yang ada sejak 11 November 2023. Grup ini termasuk grup kategori publik dengan jumlah anggota 6.773, dengan pembuat grup bernama Wahyu dan Yoga Adi Wibowo. Grup ini aktif kurang lebih dalam satu hari terdapat 10-20 informasi dan postingan. Beberapa aturan ini dibuat berdasarkan kebutuhan dan demi

---

<sup>45</sup> Analisis pada Grup Facebook “Agen Tiket Kereta Api Murah dan Terpercaya”.

kenyamanan anggota dalam grup ini, secara garis besar grup ini memberikan informasi setiap hari tentang jual beli tiket kereta api dari agen milik admin grup. Namun selain itu, para anggota juga banyak yang menanyakan kaitanya ketersediaan tiket kereta antar kota atau provinsi yang mereka butuhkan. Penulis memahami bahwa kebutuhan ini menjadi kebutuhan banyak orang. Maka dari itu, hampir setiap hari terdapat 20 pembaharuan informasi ataupun postingan baik dari anggota maupun dari admin grup. Hal ini menandakan bahwa grup ini masih aktif dan masih terjadi transaksi penjualan tiket kereta baik baru maupun reject diluar dari loket KAI.

Ada beberapa informasi tambahan yaitu aturan pada grup ini, diantaranya:

- a. Bersikap baik dan sopan
- b. Tidak ada ujaran kebencian atau perundungan.
- c. Dilarang berpromosi atau mengirim spam
- d. Menghormati privasi semua orang.<sup>46</sup>

## **B. Praktik Jual Beli Tiket Kereta Api Indonesia Melalui Agen Non Resmi di Facebook**

Praktik jual beli tiket kereta api Indonesia melalui agen non resmi merupakan sebuah fenomena yang banyak dilakukan di sosial media, dalam pembahasan ini, penulis mencoba untuk membedah dari beberapa sudut pandang, berikut adalah pembahasannya:

### **1. Praktik Jual Beli Tiket Kereta Api Indonesia Perspektif Agen Non Resmi**

---

<sup>46</sup> Analisis terhadap grup “Batalan Tiket Kereta (BTK) Api Indonesia”.

a. Profil Agen Non Resmi

Profil agen non resmi penyedia tiket kereta api Indonesia di Grup Facebook tidak jauh dengan profil atau gambaran umum subyek penelitian, berikut penulis jelaskan lebih lanjut:

1) Agen tiket kereta api Indonesia

Grup pertama adalah grup facebook dengan nama “agen kereta api Indonesia”. Grup ini dibuat pada 14 November 2021, dibuat oleh akun bernama Parhan Ipul, saat ini grup facebook agen kereta api Indonesia beranggotaka 45.772 anggota se-Indonesia, dan grup ini merupakan kategori grup publik. Ada beberapa aturan yang diterapkan oleh admin grup diantaranya adalah:

- a) Akun Facebook menggunakan nama manusia.
- b) Bersikap baik dan sopan
- c) Tidak ada ujaran kebencian atau perundungan.
- d) Dilarang berpromosi atau mengirim spam
- e) Menghormati privasi semua orang
- f) Bersikap baik dan sopan

Beberapa aturan ini dibuat berdasarkan kebutuhan dan demi kenyamanan anggota dalam grup ini, secara garis besar grup ini memberikan informasi setiap hari tentang jual beli tiket kereta api dari agen milik admin grup. Namun selain itu, para anggota juga banyak yang menanyakan kaitanya ketersediaan tiket kereta antar kota atau provinsi yang mereka butuhkan. Penulis memahami bahwa kebutuhan

ini menjadi kebutuhan banyak orang. Maka dari itu, hampir setiap hari terdapat 20 pembaharuan informasi ataupun postingan baik dari anggota maupun dari admin grup. Hal ini menandakan bahwa grup ini masih aktif dan masih terjadi transaksi penjualan tiket kereta baik baru maupun reject diluar dari loket KAI.

Perbedaan pembahasan ini dengan pembahasan gambaran umumnya adalah pada pembahasan ini akan dijelaskan lebih lengkap profil dari pembuat dan agen dari grup facebook ini, admin grup ini atasnama Parhan Ipul, dia merupakan pembuat grup facebook ini, kemudian dalam facebooknya diinformasikan bahwa dirinya tinggal di Jakarta Barat, dengan jumlah teman 655, dengan jumlah pengikut mencapai 678.

Salah satu postingan dirinya pada tanggal 1 Juni 2023, mengungkapkan bahwa ada beberapa agen non resmi PT. KAI yang dijadikan sebagai agen resmi di grup facebook ini, berikut penulis buat tabel supaya lebih jelas:

No	Nama	Nama Facebook	Nama Agen	Nomor Whatasapp
1.	Didik Ardian Putra	Ardy Putra Didik	Ardy Kembar Travel	081389288247
2.	Paryono	Par Yono	CV. Berkah Trans Group	087777350955
3.	Eko Wahyudin	Wahyu Madiun	Wahyudin Travel	081359198953
4.	Arif Saifudin	Arif Saifudin	CV. Bina Purnama Wisesa	085729234560
5.	Amri	Cuk Nin Amry	Amry Travel	082220162532
6.	Khoirul Anam	Khoirul Anam	Nam Train	087878283017
7.	Mohammad Pujianto	Pujianto	Pujianto Travel	085749799151

8.	Sri Ariyanto	Aryant Pasoepati	Aryant Travel	081372390267
9.	Fikri Haekal	Fikri Haekal	-	082113975996
10.	Zazili Mustopa	Desty Heriani	-	085609309380
11.	Suzan Suwandi	Suzan Wara Wiri	Wara-Wiri Travel	085693233280
12.	Wahrudin	Kang Udin	Azzam Ticketing	081809282722

Berdasarkan beberapa data nama agen didalam grup ini, admin grup menuliskan bahwa segala transaksi yang berjalan digrup harus dengan beberapa nama agen yang bekerjasama dengan grup ini. Dalam grup ini ada aturan tegas jika ada anggota yang mengatasnamakan agen diatas atau terbukti menawarkan tiket diluar nama-nama agen tersebut.

## 2) Agen tiket kereta api murah dan terpercaya

Grup selanjutnya adalah grup dengan nama “agen tiket kereta api murah dan terpercaya”, grup ini merupakan grup yang didalamnya terdapat beberapa transaksi kaitanya penjualan tiket kereta api Indonesia, penulis melihat bahwa grup ini ada sejak 13 April 2022. Grup ini dibuat oleh Bery Subari dan Harnoko Sunardi, memiliki kurang lebih 12.140 anggota yang tersebar di seluruh Indonesia, kemudian grup ini juga termasuk dalam kategori grup privat, yang berarti informasi dalam grup hanya diketahui oleh anggota grup saja dan tidak terbuka untuk umum.

Ada beberapa aturan yang dibuat admin agar grup ini bisa berjalan dengan lancar, diantaranya:

- a) Bersikap baik dan sopan
- b) Tidak ada ujaran kebencian atau perundungan.

- c) Dilarang berpromosi atau mengirim spam
- d) Menghormati privasi semua orang
- e) Bersikap baik dan sopan

Beberapa aturan ini dibuat berdasarkan kebutuhan dan demi kenyamanan anggota dalam grup ini, secara garis besar grup ini memberikan informasi setiap hari tentang jual beli tiket kereta api dari agen milik admin grup. Namun selain itu, para anggota juga banyak yang menanyakan kaitanya ketersediaan tiket kereta antar kota atau provinsi yang mereka butuhkan. Penulis memahami bahwa kebutuhan ini menjadi kebutuhan banyak orang. Maka dari itu, hampir setiap hari terdapat 10 pembaharuan informasi ataupun postingan baik dari anggota maupun dari admin grup. Hal ini menandakan bahwa grup ini masih aktif dan masih terjadi transaksi penjualan tiket kereta baik baru maupun reject diluar dari loket KAI.

Lebih jelas dari pernyataan diatas, bahwa admin grup bernama Bery Subairi, mempunyai 4.100 teman di Facebook, namun dalam aturanya dia mengunci profilnya. Kemudian ditemukan beberapa rekomendasi nama agen yang bekerjasama dengan grup ini, diantaranya adalah:

No	Nama	No Agen	Alamat	Nomor Whatasapp
1.	Yoga Adi Wibowo	111	Kebayoran Lama, Jakarta Selatan	0895345425174
2.	Muhammad Taufik	122	Grogol, Jakarta Barat	082112842771
3.	Ardhy Mahendra	109 (Utomo Tracking)	Wedi, Klaten	081289194044

4.	Wahyudin	-, (Wahyudin Travel)	Kalideres, Jakarta Barat	081359198953
5.	Fikri Haikal	104	Kembangan, Jakarta Barat	082113975996
6.	Catur Setiawan	-	Kradenan, Grobogan	085290564014
7.	Rudi Iskandar	-, (Chaniago Tiket)	Cikupa, Tangerang	082111163153
8.	Wahyu Lagiyono	126, (Subuh Tracking)	Cukung, Jakarta Timur	081298641048
9.	Handoko	88	Rajeg, Tangerang	081574908370
10.	Awalul Mushodiq	58	Sunter Agung, Jakarta Utara	082311394181
11.	Aji Yuwono	87, (Kumala Travel)	Cibitung, Bekasi	085242475423
12.	Eko Danang Pramukti	-	Kota Madiun	087858390221
13.	Eko Harsono	004, MAT	Serang, Banten	085640940597
14.	Rhoni Wahyudi	-	Koja, Jakarta Utara	085130304518
15.	Dewi Herudianto	-, (Tiket Hunters Cikupa)	Cikupa, Tangerang	08569832346
16.	Sri Bawono	119	Johar Baru, Jakarta Pusat	087878591224
17.	Agus Budiyanto	-, Juan Fast Ticketing	Cikarang Utara	081399201982
18.	Dedy Rusdianto	-	Lamongan	081510793344
19.	Subairi	-	Bandung	081321983589
20.	Wahrudin	-, (Azzam Ticketing)	Jakarta	081809282722

Berdasarkan beberapa data nama agen didalam grup ini, admin grup menuliskan bahwa segala transaksi yang berjalan digrup harus dengan beberapa nama agen yang bekerjasama dengan grup ini. Dalam grup ini ada aturan tegas jika ada anggota yang mengatasnamakan agen diatas atau terbukti menawarkan tiket diluar nama-nama agen tersebut.

### 3) Batalan tiket kereta (BTK) api Indonesia

Grup selanjutnya adalah grup facebook dengan nama “Batalan tiket kereta (BTK) api Indonesia”, grup ini merupakan grup yang ada sejak 11 November 2023. Grup ini termasuk grup kategori publik dengan jumlah anggota 6.773, dengan pembuat grup bernama Wahyu dan Yoga Adi Wibowo. Grup ini aktif kurang lebih dalam satu hari terdapat 10-20 informasi dan postingan. Beberapa aturan ini dibuat berdasarkan kebutuhan dan demi kenyamanan anggota dalam grup ini, secara garis besar grup ini memberikan informasi setiap hari tentang jual beli tiket kereta api dari agen milik admin grup. Namun selain itu, para anggota juga banyak yang menanyakan kaitanya ketersediaan tiket kereta antar kota atau provinsi yang mereka butuhkan. Penulis memahami bahwa kebutuhan ini menjadi kebutuhan banyak orang. Maka dari itu, hampir setiap hari terdapat 20 pembaharuan informasi ataupun postingan baik dari anggota maupun dari admin grup. Hal ini menandakan bahwa grup ini masih aktif dan masih terjadi transaksi penjualan tiket kereta baik baru maupun reject diluar dari loket KAI.

Ada beberapa informasi tambahan yaitu aturan pada grup ini, diantaranya:

- a) Bersikap baik dan sopan
- b) Tidak ada ujaran kebencian atau perundungan.
- c) Dilarang berpromosi atau mengirim spam
- d) Menghormati privasi semua orang.

Perbedaan pembahasan ini dengan pembahasan diatas adalah pada pembahasan ini, dimana profil pemilik grup bernama Handoko, dengan jumlah teman 873, dan berasal dari Klaten Jawa Tengah, tinggal di Tangerang. Dalam postinganya, handoko menegaskan bahwa ada beberapa agen saja dalam grup BTK ini yang menjadi agen resmi yang bekerjasama dengan grup ini, diantaranya adalah:

No	Nama	No Agen	Alamat	Nomor Whatasapp
1.	Handoko	1	Rajeg, Tangerang	081574908370
2.	Ireneus Ronny	2	-	-
3.	Wahyudin	3	Kalideres, Jakarta Barat	081359198953
4.	Aryanto	4	-	081372390267
5.	Yoga Wibowo	5	Kebayoran Lama, Jakarta Selatan	0895345425174

#### b. Mekanisme Transaksi Jual Beli Tiket Kereta Api Indonesia di Facebook

Mekanisme transaksi jual beli tiket kereta api Indonesia di Facebook melalui agen non resmi sama halnya dengan tata cara dalam menggunakan atau memakai jasa ini, penulis menemukan beberapa garis besar dari 3 grup facebook yang dijadikan lokasi penelitian ini, hal ini dikarenakan sebagian besar pemain atau admin grup memang sama. Namun penulis tetap mencoba mencari mekanismenya sehingga menghasilkan informasi yang valid.

Berdasarkan tiga sumber grup facebook diatas, yaitu grup Agen Tiket Kereta Api Indonesia, Agen Tiket Kereta Api Murah dan Terpercaya, dan Batalan Tiket Kereta (BTK) Api Indonesia, ketiga grup

ini dalam mekanisme jual beli tiket kereta api Indonesia ini melakukan hal yang sama secara teknis, dalam teknisnya, penulis telah menanyakan kepada salah satu agen dan admin grup, yaitu kepada Bery Subari, dalam penjelasannya dia menyatakan bahwa:

“Caranya adalah dengan memberikan informasi yang dibutuhkan untuk memesan tiket, baik itu kami meminta ktp, identitas atau lainnya, kemudian setelah itu kami carikan dan apabila tersedia kami kirimkan jumlah yang harus dibayarkan, biasanya dari total pembayaran ada sebagian untuk komisi kami para agen mencari tiket tersebut. Setelah pembayaran dilakukan kami memberikan tiket baik langsung atau melalui aplikasi bentuk pdf. Kurang lebih alurnya begitu mas untuk menggunakan jasa kami”.<sup>47</sup>

Berdasarkan pemaparan wawancara diatas, penulis mendapatkan kesimpulan bahwa, dalam mekanismenya kurang lebih adalah:

- 1) Membuat postingan digrup tentang kebutuhan tiket kereta api Indonesia, atau mengkontak langsung melalui whatsapp kontak agen yang tersedia dibagian pengumuman grup.
- 2) Setelah mengkontak, memperkenalkan diri dan menyampaikan kebutuhan tiket kepada agen tersebut.
- 3) Agen akan meminta data tiket kereta api Indonesia yang dibutuhkan untuk kapan.
- 4) Agen akan meminta dan menjelaskan bahwa dalam pencarian tiket tetap berdasarkan KTP/Identitas penumpang
- 5) Agen akan memberi tahu berapa tambahan pembayaran yang harus dibayar, biasanya kisaran Rp. 50.000-Rp. 100.000

---

<sup>47</sup> Wawancara dengan Bery Subari pada 10 November 2024

- 6) Setelah itu calon pembeli menjawab kesiapan. Dan memberikan informasi yang dibutuhkan
- 7) Kemudian agen meminta foto ktp/identitas untuk dicarikan tiketnya.
- 8) Setelah tiket ketemu, maka pembeli wajib transfer sejumlah harga tiket ditambahkan dengan tambahan pembayaran diluar harga tiket.
- 9) Setelah pembayaran selesai, agen memberikan kode booking tiket agar bisa digunakan oleh pembeli, atau;
- 10) Agen mentransfer tiket melalui KAI Acces kepada akun pembeli

Berdasarkan sembilan metode yang digunakan oleh agen pada ketiga grup, biasanya point besarnya adalah meminta tambahan pembayaran sebagai jasa mencari tiket. Biasanya agen memberikan rating atau gambaran harga yang harus dibayarkan diluar harga tiket. Penulis mencoba menjadi pembeli dan mempunyai pengalaman serupa. Sehingga secara garis besar, penulis menemukan sistem dan mekanisme dalam pemesanan tiket adalah sembilan cara diatas, meskipun memang tidak berurutan atau harus urut.

c. Motivasi Praktik Transaksi Jual Beli Tiket Kereta Api Indonesia di Facebook bagi para agen non resmi

Praktik jual beli tiket kereta api melalui agen tidak resmi di Facebook kerap terjadi karena adanya peluang keuntungan finansial yang cukup besar bagi pelakunya. Agen-agen ini biasanya menawarkan tiket dengan harga lebih tinggi dibandingkan harga resmi, terutama saat permintaan meningkat, seperti menjelang hari raya atau musim liburan.

Kondisi ini memungkinkan mereka mendapatkan selisih keuntungan yang signifikan. Selain itu, mereka tidak perlu membayar biaya operasional seperti pajak atau lisensi, yang biasanya wajib bagi agen resmi. Dengan modal kecil dan risiko pengawasan yang rendah, banyak agen tidak resmi menjadikan praktik ini sebagai cara mudah untuk menghasilkan pendapatan.

Hal ini penulis dapatkan dan terafirmasi dari salah satu agen yaitu agen atasnama wahyudin ketika penulis mencoba menanyakan terkait motif dan latar belakangnya, berikut pernyataanya:

“Sebenarnya tidak ada motif atau alasan yang paten kenapa saya mencoba membuka jasa ini, tetapi yang jelas ketika seperti moment tahun baru ini, banyak yang membutuhkan tiket tapi mereka tidak mendapatkan dan tidak mempunyai akses untuk mencari tiket yang batal atau kosong, saya hanya sekedar mencoba membantu dan memberikan tambahan fee saja untuk saya, sekedar uang jasa mencarikan tiket.”<sup>48</sup>

Berdasarkan pernyataan diatas, penulis menganalisis bahwa dalam penjualan tiket agen non resmi ini memang ada latar belakang dari urusan keuntungan yang seyogyanya jelas lebih menguntungkan dalam momen tertentu, menambahkan biaya jual dengan dalih untuk jasa pencarian tiket tersebut.

Hal kedua yang memang mempengaruhi banyaknya agen non resmi dalam jual beli ini adalah kemudahan akses dan efektifitas pembelian. Kemudahan akses pasar melalui media sosial menjadi alasan lain yang mendorong praktik ini. Facebook, sebagai salah satu platform

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan Wahyudin pada 10 November 2024.

dengan jumlah pengguna terbanyak, memberikan peluang besar bagi para agen untuk menjangkau calon pembeli dengan cepat. Grup atau komunitas di Facebook sering kali menjadi tempat mereka mempromosikan tiket secara langsung kepada konsumen, tanpa memerlukan biaya promosi yang besar. Dengan strategi pemasaran yang sederhana namun efektif, agen tidak resmi dapat menjual tiket kepada konsumen tanpa perlu memenuhi persyaratan administratif yang diwajibkan kepada agen resmi, sehingga proses jual beli menjadi lebih fleksibel bagi mereka.

Pernyataan tersebut tentu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh salah satu agen yaitu Eko Wahyudin, dalam keterangannya saat penulis menanyakan terkait motif dia menyebutkan bahwa:

“Hal yang mendukung itu ya waktunya enak mas, efektif, efisien, cukup menyediakan grup facebook saja, membuat informasi penyediaan jasa tiket ini lalu dijual kembali, untuk keuntungan ya setiap transaksi lumayan dari Rp. 50.000 sampai Rp. 100.000 tergantung dari kelas, jumlah, dan deadline waktunya. Kadangkala mereka kehabisan dan harus ada tiket, disitu kita bisa mencarinya dan meminta tambahan fee”.<sup>49</sup>

Pemaparan diatas menunjukkan bahwa hal yang mendukung adalah adanya efisiensi dalam promosi, dimana para agen tidak perlu mengeluarkan uang untuk mencari konsumen, cukup dengan membuat grup facebook saja, kemudian memberikan informasi atau membantu para konsumen yang membutuhkan.

Tingginya kebutuhan konsumen akan tiket kereta api, terutama saat tiket resmi sudah habis, menjadi faktor penting yang turut memicu

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan Eko Wahyudin pada 10 November 2024.

maraknya praktik ini. Banyak konsumen yang membutuhkan tiket dalam waktu singkat, terutama untuk perjalanan mendesak. Dalam situasi seperti ini, mereka cenderung mencari alternatif, meskipun dengan risiko yang lebih besar. Agen tidak resmi memanfaatkan kondisi tersebut dengan menawarkan tiket sebagai solusi instan. Namun, banyak konsumen tidak menyadari bahwa membeli tiket dari agen ilegal dapat membawa risiko seperti tiket palsu atau data penumpang yang tidak sesuai.

Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan agen sebagai berikut:

“Hal yang mendukung itu ya waktunya enak mas, efektif, efisien, cukup menyediakan grup facebook saja, membuat informasi penyediaan jasa tiket ini lalu dijual kembali, untuk keuntungan ya setiap transaksi lumayan dari Rp. 50.000 sampai Rp. 100.000 tergantung dari kelas, jumlah, dan deadline waktunya. Kadangkan mereka kehabisan dan harus ada tiket, disitu kita bisa mencarikan dan meminta tambahan fee”.<sup>50</sup>

Minimnya pengawasan terhadap transaksi online juga menjadi celah yang dimanfaatkan oleh para agen tidak resmi. Hingga saat ini, regulasi yang mengatur aktivitas jual beli ilegal di platform media sosial belum berjalan optimal. Akibatnya, para agen merasa lebih aman menjalankan praktik tersebut tanpa takut akan konsekuensi hukum. Kurangnya tindakan tegas dari pihak berwenang terhadap pelaku yang beroperasi di media sosial semakin memperkuat keberanian mereka untuk melanjutkan bisnis ini. Dalam beberapa kasus, bahkan ketika pelaku dilaporkan, proses hukum yang lambat atau tidak konsisten sering kali tidak memberikan efek jera yang cukup kuat.

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan Wahyudin pada 10 November 2024.

Selain itu, ketidaktahuan konsumen menjadi faktor penting yang turut mendukung keberlangsungan praktik ini. Banyak konsumen yang tidak mengetahui bahwa membeli tiket dari agen tidak resmi melanggar hukum atau berisiko tinggi. Dalam banyak kasus, konsumen tertarik karena kemudahan yang ditawarkan, seperti layanan pesan cepat atau pembayaran yang lebih fleksibel. Sayangnya, sebagian besar konsumen hanya fokus pada kenyamanan tanpa mempertimbangkan validitas tiket atau potensi masalah yang mungkin timbul, seperti penolakan tiket saat boarding atau kehilangan uang tanpa mendapatkan tiket sama sekali.

Motivasi lainnya adalah kemampuan agen tidak resmi dalam menawarkan fleksibilitas layanan yang sulit didapatkan melalui jalur resmi. Mereka sering kali menyediakan berbagai metode pembayaran, layanan pengantaran tiket langsung, hingga bantuan dalam mencari tiket yang sudah langka. Hal-hal ini membuat banyak konsumen merasa bahwa membeli dari agen tidak resmi adalah solusi praktis, terutama ketika mereka menghadapi keterbatasan waktu atau akses terhadap saluran resmi. Meskipun demikian, fleksibilitas ini sering kali mengorbankan aspek legalitas dan keamanan, yang pada akhirnya justru merugikan konsumen itu sendiri.

Motif ini sesuai apa yang dikatakan salah satu agen penyedia yaitu:

“Hal yang mendukung itu ya waktunya enak mas, efektif, efisien, cukup menyediakan grup facebook saja, membuat informasi penyediaan jasa tiket ini lalu dijual kembali, untuk keuntungan ya setiap transaksi lumayan dari Rp. 50.000 sampai Rp. 100.000 tergantung dari kelas, jumlah, dan deadline waktunya. Tapi kita

juga tidak bisa menjamin keamanan atau eror yang terjadi nantinya karena kami hanya memberikan bantuan mencari tiket saja.”<sup>51</sup>

Secara keseluruhan, praktik jual beli tiket kereta api melalui agen tidak resmi di Facebook didorong oleh kombinasi keuntungan finansial, kemudahan operasional, dan tingginya permintaan pasar. Faktor lain seperti ketidaktahuan konsumen dan minimnya pengawasan juga memperkuat keberadaan praktik ini. Namun, di balik semua keuntungan bagi pelaku, praktik ini membawa risiko besar yang merugikan konsumen, baik dari sisi hukum, finansial, maupun keamanan data pribadi. Untuk mengurangi maraknya aktivitas ini, diperlukan kerja sama antara pihak berwenang, PT Kereta Api Indonesia, dan platform media sosial untuk memberikan edukasi kepada konsumen sekaligus menindak tegas pelaku yang melanggar aturan.

d. Resiko Praktik Transaksi Jual Beli Tiket Kereta Api Indonesia melalui agen non resmi di Facebook

Praktik jual beli tiket kereta api melalui agen tidak resmi yang beroperasi di platform media sosial seperti Facebook menjadi perhatian serius akhir-akhir ini. Meskipun tampak lebih mudah dan cepat, transaksi semacam ini sebenarnya memiliki banyak risiko yang berbahaya bagi konsumen. Agen-agen tidak resmi ini sering kali beroperasi tanpa izin yang jelas dan tidak diawasi oleh pihak berwenang, sehingga segala bentuk transaksi yang terjadi di luar sistem resmi cenderung rentan terhadap pelanggaran. Konsumen yang tergiur kemudahan sering kali menjadi

---

<sup>51</sup> Wawancara dengan Bary Subary pada 10 November 2024.

korban berbagai masalah yang mencakup aspek hukum, finansial, maupun keamanan.

Hal ini penulis dapatkan pernyataan salah satu agen resmi yang menyatakan bahwa:

“Resiko yang kami terima jelas mas, karena ini ilegal, dalam artian kurang jelas sumbernya, dan hukumnya, jelas kalau KAI menuntut karena kami menambahkan pembayaran mungkin bisa terkena hukuman, baik secara UU, namun secara ekonomi kita selalu menawarkan dulu kepada pembeli, apakah bersedia atau tidak, karena kami memproses ketika mereka serius. Kalau resiko bagi pembeli paling ya data diri, lebih mahal, dan lainnya si mas”.<sup>52</sup>

Dari sisi hukum, transaksi melalui agen tidak resmi melanggar aturan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Salah satu poin penting dalam undang-undang tersebut adalah kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur kepada konsumen. Namun, agen tidak resmi sering mengabaikan hal ini, bahkan tidak memiliki izin usaha yang sah untuk menjual tiket. Ketika terjadi masalah, seperti tiket palsu atau ketidaksesuaian data tiket, konsumen tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut ganti rugi. Lebih jauh lagi, transaksi semacam ini juga melanggar kebijakan resmi PT Kereta Api Indonesia (PT KAI), yang telah menyediakan saluran resmi untuk pembelian tiket demi menjaga keabsahan dan kenyamanan konsumen.

Selain melanggar hukum, praktik ini juga menyebabkan kerugian finansial yang tidak sedikit. Harga tiket yang dijual oleh agen tidak resmi

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan Handoko pada 11 November 2024.

biasanya lebih mahal dibandingkan harga resmi. Agen-agen ini sering menambahkan biaya tambahan tanpa memberikan penjelasan yang transparan kepada konsumen. Bahkan dalam beberapa kasus, konsumen sama sekali tidak mendapatkan tiket karena tiket yang dijual ternyata palsu atau tidak valid. Situasi semacam ini tentu sangat merugikan, terutama bagi konsumen yang sedang membutuhkan perjalanan mendesak atau memiliki jadwal yang ketat.

Risiko lain yang tak kalah serius adalah terkait keamanan data pribadi. Untuk membeli tiket melalui agen tidak resmi, konsumen biasanya diminta memberikan data pribadi seperti nama lengkap, nomor identitas, dan informasi kontak. Data-data ini, jika jatuh ke tangan yang tidak bertanggung jawab, dapat disalahgunakan untuk berbagai tindakan ilegal, termasuk penipuan atau pencurian identitas. Dalam transaksi melalui agen resmi, data konsumen dilindungi oleh sistem keamanan yang memadai, sedangkan dalam transaksi dengan agen tidak resmi, tidak ada jaminan keamanan sama sekali, sehingga konsumen menjadi sangat rentan terhadap kerugian di masa mendatang.

Selain kerugian pribadi, konsumen juga menghadapi risiko tidak diizinkan melakukan perjalanan karena tiket yang dibeli melalui agen tidak resmi sering kali tidak terdaftar dalam sistem PT KAI. Tiket yang tidak valid atau palsu akan ditolak saat proses boarding, sehingga konsumen kehilangan kesempatan untuk melakukan perjalanan meskipun telah membayar. Hal ini tidak hanya menimbulkan kerugian materi, tetapi juga

menimbulkan ketidaknyamanan dan kekhawatiran yang berlebihan bagi konsumen.

Dampak yang lebih luas juga terlihat dari sisi sosial. Praktik jual beli tiket melalui agen tidak resmi dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap layanan transportasi publik. Jika konsumen terus-menerus menghadapi pengalaman buruk akibat ulah agen tidak resmi, reputasi PT KAI sebagai penyedia layanan transportasi yang aman dan terpercaya akan ikut tercoreng. Selain itu, keluhan konsumen yang tersebar di media sosial dapat memperburuk citra perusahaan dan menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.

Fenomena ini juga menunjukkan adanya kelemahan dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap transaksi ilegal. Keberadaan agen tidak resmi yang terus berkembang di media sosial menunjukkan bahwa regulasi dan sistem monitoring saat ini belum mampu mengatasi masalah ini secara efektif. Oleh karena itu, pemerintah bersama PT KAI perlu meningkatkan pengawasan dan memperketat regulasi untuk memastikan bahwa setiap transaksi tiket dilakukan melalui jalur resmi yang telah disediakan.

Salah satu langkah yang dapat diambil adalah melakukan edukasi kepada masyarakat. Konsumen perlu diberi pemahaman yang mendalam tentang pentingnya membeli tiket melalui saluran resmi, baik melalui aplikasi KAI Access, situs resmi, maupun mitra resmi yang telah ditunjuk oleh PT KAI. Kampanye edukasi ini dapat dilakukan melalui berbagai

saluran, seperti media sosial, iklan televisi, atau kegiatan langsung di stasiun-stasiun, agar pesan tersebut dapat menjangkau masyarakat luas.

Selain edukasi, langkah lain yang tidak kalah penting adalah kerja sama antara PT KAI, pemerintah, dan platform media sosial seperti Facebook untuk menindak tegas akun-akun yang menawarkan jasa jual beli tiket secara ilegal. Dengan melibatkan platform digital dalam pengawasan, keberadaan agen tidak resmi dapat diminimalkan. Penutupan akun-akun tersebut juga dapat memberikan efek jera bagi para pelaku, sehingga praktik semacam ini tidak terus berkembang dan merugikan konsumen.

Keseluruhan masalah ini menunjukkan bahwa jual beli tiket melalui agen tidak resmi membawa berbagai dampak negatif yang serius, baik dari segi hukum, ekonomi, keamanan, maupun sosial. Untuk mengatasi persoalan ini, diperlukan langkah-langkah terpadu dari berbagai pihak, termasuk konsumen, pemerintah, PT KAI, dan penyedia platform digital. Dengan kerja sama yang baik dan penguatan regulasi, masyarakat diharapkan dapat menikmati layanan transportasi publik yang aman, nyaman, dan bebas dari risiko yang merugikan.

## 2. Praktik Jual Beli Tiket Kereta Api Indonesia Perspektif Konsumen

### a. Profil Konsumen Jual Beli Tiket Kereta Api Indonesia di Facebook

Pada pembahasan profil konsumen, penulis hanya mendapatkan akses di satu grup yaitu di Grup Batalan Tiket Kereta (BTK) Api Indonesia, dimana penulis mengambil lima konsumen terbaru yang sudah

menggunakan jasa tiket melalui agen non resmi ini, berikut sedikit profil yang penulis temukan berdasarkan akun facebook yang tertera:

1) Atharizz Al

Akun dengan nama Atharizz Al ini diketahui menggunakan jasa pemesana tiket melalui agen dalam grup ini pada tanggal 19 Mei 2024, dia menggunakan jasa untuk mencari tiket dari Pasarsenen menuju Lempuyangan dan membeli lagi pada perjalanan sebaliknya dari Lempuyangan menuju Lempuyangan ke Pasarsenen, diketahui bahwa dalam prosesnya juga dilakukan kurang lebih hanya satu hari, penulis menemukan data bahwa dalam prosesnya konsumen menggunakan metode transfer tiket dari pihak agen dan dengan memberikan kode booking.

2) Lisa Lee

Akun dengan nama Lisa Lee menggunakan jasa ini pada tanggal 4 September 2024, dimana dia membeli tiket dengan tujuan Tanjung Karang ke Kertapati, dalam postinganya, dia menyatakan bahwa sempat ragu menggunakan jasa ini karena ditakutkan merupakan modus penipuan, namun setelah mencoba ternyata memang amanah, sehingga dia merekomendasikan kepada yang lain, dia juga menyatakan bahwa dalam jasa ini tidak menjadi repot hanya menambahkan sedikit biaya saja. Prosesnya, dia menggunakan metode kode booking untuk menggunakan tiket ini.

3) Wahyu DT

Akun dengan nama Wahyu DT, diketahui menggunakan tiket ini pada tanggal 22 Oktober 2024, dalam keterangan diketahui bahwa dia mencari tiket dari Tanjungkarang ke Kertapati, dalam hal ini dia juga menyebutkan bahwa pelayanan dari admin grup sangat bagus dan dapat dipercaya, sehingga dia berterimakasih karena telah membantu, proses yang dilakukan adalah dengan cara kode booking tiket.

#### 4) Yogi Pradipta

Profil selanjutnya adalah akun dengan nama Yogi Pradipta, dia memesan tiket melalui agen digrup ini pada tanggal 25 Oktober 2024, dia membutuhkan tiket dari Pasarsenen menuju Lempuyangan, dengan metode yaitu transfer tiket.

#### 5) Desti Miatiana

Profil selanjutnya adalah akun dengan nama Desti Mutiana, dia memesan tiket melalui agen digrup ini pada tanggal 26 November 2024, dia membutuhkan tiket dari Purwosari ke Pasarsenen, dengan metode yaitu transfer tiket. Penulis menemukan bahwa Desti merasa terbantu dengan adanya jasa ini, dia merasa dimudahkan dengan adanya jasa ini.

Beberapa profil diatas menunjukan melakukan transaksi dalam pembelian kebutuhan tiket kereta api mereka, mereka mempunyai alasan sendiri mengapa menggunakan jasa ini, penulis menemukan beberapa alasan mereka seperti tidak ada waktu, tidak bisa cara mencari tiket dengan kebutuhan yang dibutuhkan dan karena sudah terlalu mepet dengan waktu, sehingga mereka mencoba menggunakan jasa ini.

b. Motivasi Konsumen menggunakan Transaksi Jual Beli Tiket Kereta Api Indonesia di Facebook

Motivasi konsumen dalam menggunakan transaksi ini sangat bervariasi, Praktik transaksi jual beli tiket kereta api melalui platform media sosial, seperti Facebook, semakin diminati oleh masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan akan kemudahan dan kecepatan dalam memperoleh tiket, terutama ketika jalur resmi sudah tidak menyediakan tiket yang tersedia. Facebook, sebagai ruang interaksi digital, memfasilitasi komunikasi langsung antara penjual dan pembeli, sehingga menjadi alternatif yang efektif. Beragam motivasi mendorong konsumen memanfaatkan platform ini, mulai dari aspek sosial hingga alasan ekonomis, yang mencerminkan pola perilaku masyarakat modern dalam memenuhi kebutuhan transportasi.

Salah satu motivasi utama konsumen dalam memanfaatkan grup jual beli tiket di Facebook adalah keinginan untuk membantu orang lain. Banyak anggota grup yang menawarkan tiket dengan harga normal, atau bahkan lebih rendah, sebagai bentuk solidaritas sosial. Praktik ini memperlihatkan adanya semangat kebersamaan dalam masyarakat, meskipun dilakukan di ruang digital. Misalnya, konsumen yang membatalkan perjalanan sering kali menjual tiket mereka agar dapat dimanfaatkan oleh orang lain yang lebih membutuhkan, terutama dalam situasi mendesak seperti perjalanan darurat.

Selain alasan sosial, dorongan ekonomi menjadi motivasi lain yang tidak kalah penting. Beberapa konsumen memanfaatkan transaksi tiket ini sebagai peluang untuk mendapatkan keuntungan. Tiket yang telah dibeli dengan harga resmi sering kali dijual kembali dengan harga lebih tinggi, terutama pada saat permintaan meningkat, seperti menjelang hari raya atau liburan panjang. Aktivitas ini menunjukkan adanya praktik bisnis informal yang memanfaatkan teknologi digital sebagai medium transaksi.

Faktor kemudahan juga menjadi alasan utama yang mendorong konsumen memilih transaksi melalui Facebook. Grup jual beli tiket ini memungkinkan pembeli dan penjual berkomunikasi langsung tanpa melalui perantara. Proses ini dianggap lebih cepat dan fleksibel dibandingkan jalur resmi, yang terkadang membutuhkan waktu lebih lama. Bagi konsumen yang membutuhkan tiket dalam waktu singkat, efisiensi ini menjadi solusi yang sangat membantu, terutama dalam situasi mendesak.

Selain itu, terdapat pula motivasi psikologis yang menjadi alasan penggunaan platform ini. Konsumen sering kali merasa puas ketika berhasil mendapatkan tiket di saat-saat terakhir melalui transaksi di grup Facebook. Rasa keberhasilan ini memberikan pengalaman emosional yang positif, terutama karena mereka berhasil mengatasi tantangan atau kendala dalam memperoleh tiket secara langsung. Motivasi ini sering kali bersifat personal, namun cukup signifikan dalam mendorong penggunaan platform tersebut.

Namun, penggunaan grup jual beli tiket di Facebook tidak terlepas dari risiko, terutama terkait keamanan transaksi. Potensi penipuan dan ketidakpastian menjadi kekhawatiran yang kerap dirasakan oleh konsumen. Meski demikian, banyak pengguna tetap memanfaatkan grup ini karena merasa manfaatnya lebih besar dibandingkan risiko yang ada. Untuk mengurangi risiko, konsumen sering mengandalkan ulasan atau rekomendasi dari anggota grup lainnya, sehingga tercipta rasa percaya dalam transaksi.

Motivasi lainnya adalah fleksibilitas jadwal yang ditawarkan melalui transaksi ini. Konsumen dapat mencari tiket dengan waktu keberangkatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan, terutama jika ada perubahan rencana perjalanan secara mendadak. Fasilitas ini dianggap lebih praktis dibandingkan harus melalui proses pemesanan ulang di jalur resmi, yang sering kali memakan waktu dan tidak selalu memungkinkan.

Secara keseluruhan, motivasi konsumen dalam memanfaatkan transaksi jual beli tiket kereta api di Facebook mencerminkan kebutuhan yang kompleks, meliputi aspek sosial, ekonomi, hingga psikologis. Fenomena ini menunjukkan bagaimana teknologi digital mengubah perilaku konsumen sekaligus mempertahankan nilai-nilai tradisional, seperti gotong royong. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk memahami dampak dari aktivitas ini terhadap sistem transportasi, perilaku konsumen, serta ekosistem e-commerce di Indonesia.

c. Resiko Konsumen yang menggunakan Transaksi Jual Beli Tiket Kereta Api Indonesia di Facebook

Resiko konsumen dalam menggunakan jasa ini tentu sangat banyak. Praktik jual beli tiket kereta api melalui platform Facebook, meskipun menawarkan kemudahan dan kepraktisan, juga mengandung berbagai risiko yang berpotensi merugikan konsumen. Salah satu risiko utama adalah kemungkinan terjadinya penipuan, mengingat transaksi dilakukan secara informal tanpa pengawasan dari pihak berwenang. Banyak konsumen yang menghadapi situasi di mana tiket yang mereka beli ternyata palsu, tidak valid, telah digunakan, atau bahkan tidak ada sama sekali. Ketidakpastian ini membuat proses transaksi sangat bergantung pada tingkat kepercayaan antara penjual dan pembeli.

Selain itu, konsumen menghadapi keterbatasan perlindungan hukum dalam transaksi ini. Karena proses jual beli dilakukan di luar jalur resmi, konsumen sering kali tidak memiliki bukti hukum yang kuat, seperti tanda terima resmi atau kontrak yang mengikat. Ketika terjadi permasalahan, seperti tiket yang tidak sesuai atau tidak bisa digunakan, konsumen kesulitan untuk meminta pertanggungjawaban dari penjual. Akibatnya, mereka harus menanggung kerugian secara mandiri, baik dalam bentuk finansial, waktu, maupun tenaga.

Ancaman terhadap privasi dan keamanan data pribadi juga menjadi salah satu risiko yang dihadapi konsumen. Dalam proses transaksi, konsumen sering kali diminta untuk memberikan informasi pribadi, seperti

nama lengkap, nomor telepon, atau bahkan data identitas lainnya. Tanpa regulasi yang jelas, data ini dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, baik untuk tindakan penipuan lebih lanjut maupun penyebaran informasi tanpa izin. Risiko ini tidak hanya berdampak pada kerugian finansial, tetapi juga dapat merugikan konsumen secara psikologis.

Ketidakpastian terhadap keaslian tiket juga menjadi masalah serius yang sering dihadapi konsumen. Hingga tiket digunakan di stasiun kereta api, konsumen tidak memiliki cara untuk memastikan bahwa tiket tersebut asli atau telah terdaftar di sistem resmi. Apabila tiket yang dibeli ternyata tidak valid, konsumen tidak hanya kehilangan uang, tetapi juga dapat mengalami gangguan jadwal perjalanan yang berdampak signifikan, terutama dalam situasi mendesak. Masalah ini menjadi lebih rumit karena tidak semua konsumen memiliki pengetahuan atau alat untuk memverifikasi tiket yang mereka beli.

Selain risiko teknis, ada pula risiko sosial yang perlu diperhatikan. Konsumen dapat berhadapan dengan penjual yang tidak jujur atau tidak profesional, yang dapat menyebabkan konflik selama proses transaksi. Karena interaksi dilakukan tanpa moderasi, sering terjadi kesalahpahaman atau bahkan pembatalan sepihak oleh penjual, yang merugikan pihak pembeli. Risiko ini menunjukkan bahwa konsumen memerlukan pemahaman yang baik tentang etika transaksi digital untuk meminimalkan potensi konflik.

Secara keseluruhan, berbagai risiko dalam transaksi jual beli tiket kereta api melalui Facebook mencerminkan tantangan yang timbul dari transaksi informal di era digital. Meskipun menawarkan keuntungan seperti kemudahan dan fleksibilitas, konsumen dihadapkan pada risiko yang mencakup aspek hukum, teknis, dan sosial. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan literasi digital konsumen agar mereka dapat melakukan transaksi dengan lebih aman. Di sisi lain, regulasi yang lebih jelas juga diperlukan untuk melindungi konsumen dalam aktivitas transaksi digital seperti ini.

### **C. Analisis Praktik Jual Beli Tiket Kereta Api Indonesia Melalui Agen Non Resmi di Facebook Perspektif Hukum Islam**

Praktik jual beli tiket kereta api Indonesia melalui agen non resmi di Facebook menjadi sebuah fenomena sendiri dalam kajian jual beli dalam Islam. Fenomena jual beli tiket kereta api melalui agen non-resmi di platform Facebook telah menjadi perhatian karena tingginya minat masyarakat, khususnya pada musim liburan, hari raya, atau keadaan mendesak lainnya. Transaksi ini dilakukan secara langsung antara pembeli dan penjual tanpa melalui mekanisme resmi yang dikelola oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI). Dalam perspektif hukum Islam, praktik ini dapat dikaji melalui prinsip-prinsip muamalah yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan kaidah fiqih. Muamalah dalam Islam mengatur jual beli agar memenuhi syarat kehalalan barang, kejelasan akad, serta menghindari unsur penipuan (*gharar*) atau eksploitasi seperti *ribā*.

Salah satu landasan hukum yang membahas jual beli dalam Islam tercantum dalam Surah Al-Baqarah ayat 275, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ  
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا  
 سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) ribā tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan ribā. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan ribā. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut ribā), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi ribā), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.” Al-Baqarah [2]:275.<sup>53</sup>

Ayat ini menggarisbawahi bahwa Islam membolehkan kegiatan jual beli selama memenuhi ketentuan syariat, seperti transparansi/kejujuran dan keadilan. Namun, jika praktik jual beli mengandung unsur penipuan atau pelanggaran hak, maka transaksi tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Sudut pandang hukum Islam memandang bahwa transaksi tiket ini termasuk dalam kategori akad jual beli (*ba'i*). Secara umum, jual beli diizinkan selama barang yang diperjualbelikan halal, jelas, dan terdapat kerelaan antara kedua belah pihak. Namun, dalam kasus tiket kereta api melalui agen non-resmi, ada tantangan terkait keabsahan akad. Tiket merupakan produk resmi dari PT KAI yang seharusnya hanya didistribusikan melalui jalur legal. Oleh karena itu,

<sup>53</sup> Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-10* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 112.

jika tiket diperoleh dengan cara yang tidak sesuai prosedur atau digunakan untuk tujuan komersial yang melanggar aturan, transaksi tersebut dapat dipertanyakan secara hukum Islam.

Masalah lainnya adalah unsur ketidakjelasan (*gharar*) yang sering terjadi dalam transaksi ini. Konsumen tidak selalu memiliki akses untuk memverifikasi keaslian tiket hingga waktu keberangkatan. Ketidakpastian ini berisiko merugikan salah satu pihak, yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Dalam hadis, Rasulullah SAW melarang praktik jual beli yang mengandung ketidakjelasan dengan sabdanya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ بَيْعِ الْغَرَرِ

*Dari Abu Hurairah ra, ia berkata, “Rasul SAW telah mencegah (kita) dari (melakukan) jual beli secara gharar.” (HR. Muslim III/1153).<sup>54</sup>*

Selain itu, pelanggaran hak pihak resmi, dalam hal ini PT KAI, juga menjadi aspek penting. Islam sangat menekankan penghormatan terhadap hak milik. Firman Allah dalam Surah An-Nisa ayat 29 berbunyi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا

أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” An-Nisa' [4]:29.<sup>55</sup>

<sup>54</sup> Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, No. 1513, Kitab al-Buyu', Bab Larangan Jual Beli Gharar (Beirut: Dar Ihya al-Turath al-'Arabi, 1972), hal. 104.

<sup>55</sup> Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-10* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 112.

Analisis transaksi jual beli tiket kai melalui agen non resmi di grup facebook, berdasarkan rukun dan syarat ;

- 1) Akad (*ijāb qabūl*), dalam jual beli online melalui Facebook, ijab (penawaran) dan kabul (penerimaan) dilakukan secara digital. Agar transaksi sah, kesepakatan ini harus dilakukan tanpa paksaan dan dengan kejelasan informasi terkait barang, harga, serta kondisi transaksi. Dalam praktik jual beli online melalui Facebook, rukun ijab (penawaran) dan qabūl (penerimaan) tetap dipenuhi meskipun dilakukan secara digital. Penjual menyampaikan ijab dalam bentuk deskripsi barang yang jelas dan harga yang ditawarkan melalui postingan atau pesan.

Sementara itu, qabūl dilakukan oleh pembeli melalui konfirmasi pembelian secara tertulis, seperti balasan pesan atau komentar. Selama ijab dan qabūl tersebut dilakukan secara suka rela, tanpa paksaan, serta disertai kejelasan mengenai objek transaksi dan harga, maka rukun akad dalam jual beli ini tidak dilanggar.

- 2) Orang yang Berakad, dalam praktik jual beli online melalui Facebook, rukun orang yang berakad, yaitu penjual dan pembeli, umumnya terpenuhi sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Penjual dan pembeli melaksanakan akad dengan kesadaran penuh dan kerelaan tanpa adanya paksaan. Selain itu, syarat sah bagi orang yang berakad, seperti beragama Islam, berakal, memiliki kehendak sendiri, sudah baligh, dan tidak

mubazir (boros atau tidak mampu mengelola hartanya)<sup>56</sup>, juga terpenuhi. Dengan terpenuhinya syarat-syarat ini, penjual dan pembeli dianggap memiliki kapasitas yang cukup untuk menjalankan transaksi secara sah sesuai prinsip Syariah.

- 3) *Ma'kud'alaih*, Dalam transaksi jual beli tiket kereta api melalui agen non-resmi di Facebook, objek transaksi atau ma'kud alayh (tiket) harus memenuhi syarat yang jelas dan sah menurut hukum syariah. Agar akad jual beli tersebut sah, objek transaksi harus dapat diketahui secara pasti, tidak mengandung ketidakpastian (*gharar*), dan harus dapat diserahkan sesuai dengan kesepakatan. Jika tiket yang diperjualbelikan jelas jenisnya, harga yang ditawarkan transparan, dan penjual dapat menyerahkan tiket sesuai dengan yang dijanjikan, maka akad jual beli dianggap sah. Namun, dalam praktiknya, seringkali terdapat ketidakpastian terkait dengan ketersediaan tiket atau harga yang bervariasi.

Hal ini bisa menimbulkan ketidakjelasan yang dapat merusak keabsahan transaksi. Meskipun demikian, selama objek transaksi (tiket) dapat dipastikan keberadaannya, harga yang disepakati jelas, dan tidak ada unsur penipuan atau manipulasi, maka akad jual beli tersebut tetap dapat dianggap sah menurut syariah. Oleh karena itu, penting bagi penjual dan pembeli untuk memastikan bahwa tiket yang

---

<sup>56</sup> Kushendar, Deden. "Ensiklopedia jual beli dalam Islam." *Ensiklopedia Jual Beli dalam Islam* 3 (2010). hlm. 45-46

diperjualbelikan adalah sah, dapat diserahkan sesuai dengan kesepakatan, dan tidak mengandung unsur ketidakpastian yang dapat merusak akad.<sup>57</sup>

- 4) Nilai tukar pengganti barang, Dalam konteks jual beli tiket kereta api melalui agen non-resmi di Facebook, nilai tukar suatu barang (tiket) juga harus memenuhi syarat yang jelas dan sah menurut hukum syariah. Nilai tukar atau harga tiket merupakan bagian dari akad yang harus disepakati kedua belah pihak tanpa adanya unsur ketidakjelasan (gharar) atau penipuan. Agar akad tersebut sah, harga tiket harus ditentukan secara pasti, tidak boleh ada perubahan harga secara sepihak setelah akad disepakati. Selain itu, penentuan nilai tukar harus bebas dari unsur riba, di mana tidak boleh ada tambahan nilai yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal, seperti biaya tersembunyi yang tidak diberitahukan sebelumnya.

Penjual juga harus memastikan harga yang ditawarkan adalah harga yang wajar dan sesuai dengan manfaat yang diterima pembeli, dalam hal ini akses untuk menggunakan kereta api. Jika nilai tukar barang (tiket) sudah jelas, disepakati bersama tanpa paksaan, dan sesuai dengan prinsip syariah, maka transaksi dianggap sah. Namun, dalam praktik jual beli melalui agen non-resmi, seringkali terjadi fluktuasi harga yang tidak transparan, yang berpotensi melanggar prinsip keadilan dan merusak

---

<sup>57</sup> M. Dawam Rahardjo, Hukum Perjanjian di Indonesia, (Yogyakarta: Kanisius, 2003), hlm. 45

keabsahan akad. Oleh karena itu, baik penjual maupun pembeli harus berhati-hati dalam menentukan dan menyepakati nilai tukar agar transaksi tetap sah dan berkah sesuai dengan ketentuan syariah.<sup>58</sup>

Transaksi jual beli tiket kereta api melalui agen non-resmi di Facebook termasuk jual beli fasid karena sah secara rukun namun cacat secara syarat. Secara rukun, akad (ijab-qabul) telah dilakukan, pihak yang berakad memenuhi kriteria syariah, dan objek transaksi (tiket) tersedia serta asli. Namun, transaksi ini cacat secara syarat karena dilakukan melalui pihak yang tidak memiliki wewenang resmi untuk menjual tiket, yang melanggar prinsip keadilan dan ketertiban dalam distribusi barang.

Penyebab utama cacat adalah pelanggaran terhadap syarat kejelasan dan kewenangan penjual, yang menciptakan unsur gharar (ketidakpastian hukum) meskipun tiketnya asli. Transaksi ini dapat diperbaiki menjadi sah jika pembelian tiket dilakukan melalui jalur resmi yang diakui oleh pihak berwenang, sehingga tidak ada pelanggaran syariah maupun hukum yang berlaku. Dengan demikian, meskipun tiket asli, status transaksi tetap cacat karena prosedurnya tidak sesuai dengan ketentuan syariah.

Jika dilihat dari hukum ekonomi Syariah argumen yang mendukung praktik ini jika dilihat dari sisi manfaat (*Maṣlahah*). Dalam situasi tertentu, agen non-resmi dapat membantu konsumen yang kesulitan mendapatkan tiket secara langsung melalui jalur resmi, misalnya karena keterbatasan waktu atau akses.

---

<sup>58</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 527.

Konsep *Maṣlahah* dalam hukum Islam menyatakan bahwa aktivitas yang memberikan manfaat bagi masyarakat dapat dipertimbangkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

Kendati demikian, manfaat ini tidak dapat digunakan untuk membenarkan praktik yang melanggar ketentuan syariah. Misalnya, jika agen non-resmi menaikkan harga tiket secara tidak wajar atau memanfaatkan keadaan mendesak konsumen untuk memperoleh keuntungan yang berlebihan, hal ini termasuk dalam kategori *ghabn fahisy* (penipuan harga) yang dilarang dalam Islam. Keberadaan praktik semacam ini juga menciptakan ketidakadilan yang merugikan konsumen dan pihak resmi.

Berdasarkan hasil penelitian, jual beli tiket kereta api melalui agen non-resmi di Facebook dapat dikategorikan sebagai jual beli fasid dalam hukum ekonomi syariah. Hal ini disebabkan oleh adanya pelanggaran terhadap syarat keabsahan akad, yaitu pihak penjual tidak memiliki izin resmi sebagai agen penjualan tiket. Meskipun tiket yang dijual merupakan tiket asli dan dapat digunakan, tambahan harga sebesar Rp50.000 hingga Rp100.000 menunjukkan adanya ketidakseimbangan transaksi yang berpotensi melibatkan unsur *gharar* jika pembeli tidak diberikan informasi yang jelas terkait kenaikan harga tersebut. Oleh karena itu, transaksi ini tetap sah dari sisi pemanfaatan tiket, namun cacat dalam keabsahan akadnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, penulis menyimpulkan penelitian ini sebagai berikut:

1. Mekanisme praktik jual beli ini setidaknya dilakukan dengan sembilan langkah dalam pelaksanaannya, yaitu (1) Membuat postingan digrup tentang kebutuhan tiket kereta api Indonesia, atau mengkontak langsung melalui whatsapp kontak agen yang tersedia dibagian pengumuman grup. (2) Setelah mengkontak, memperkenalkan diri dan menyampaikan kebutuhan tiket kepada agen tersebut. (3) Agen akan meminta data tiket kereta api Indonesia yang dibutuhkan untuk kapan. (4) Agen akan meminta dan menjelaskan bahwa dalam pencarian tiket tetap berdasarkan KTP/Identitas penumpang. (5) Agen akan memberi tahu berapa tambahan pembayaran yang harus dibayar, biasanya kisaran Rp. 50.000 sampai Rp.100.000. (6) Setelah itu calon pembeli menjawab kesiapan. Dan memberikan informasi yang dibutuhkan (7) Kemudian agen meminta foto ktp/identitas untuk dicarikan tiketnya. (8) Setelah tiket ketemu, maka pembeli wajib transfer sejumlah harga tiket ditambahkan dengan tambahan pembayaran diluar harga tiket. (9) Setelah pembayaran selesai, agen memberikan kode booking tiket agar bisa digunakan oleh pembeli, atau Agen mentransfer tiket melalui KAI Acces kepada akun pembeli.

2. Hukum Islam yang dipakai dalam penelitian ini adalah hukum Islam *fiqh al-ba'i* atau fikih jual beli. Fikih jual beli memandang fenomena penjualan tiket kereta api melalui agen non-resmi di Facebook sebagai praktik yang berpotensi melanggar prinsip-prinsip syariah, Berdasarkan hasil penelitian, jual beli tiket kereta api melalui agen non-resmi di Facebook dapat dikategorikan sebagai jual beli *fasid* dalam hukum ekonomi syariah. Hal ini disebabkan oleh adanya pelanggaran terhadap syarat keabsahan akad, yaitu pihak penjual tidak memiliki izin resmi sebagai agen penjualan tiket. Meskipun tiket yang dijual merupakan tiket asli dan dapat digunakan, tambahan harga sebesar Rp50.000 hingga Rp100.000 menunjukkan adanya ketidakseimbangan transaksi yang berpotensi melibatkan unsur *gharar* jika pembeli tidak diberikan informasi yang jelas terkait kenaikan harga tersebut. Menurut hukum Islam juga menegaskan pentingnya kejujuran/transparansi, dan keadilan dalam setiap akad jual beli yang menjadi dasar hukum islam. Transaksi ini tetap sah dari sisi pemanfaatan tiket, namun cacat dalam keabsahan akadnya..

## **B. Saran**

Saran penelitian ini diberikan kepada beberapa pihak diantaranya:

1. Saran untuk agen penjual tiket kereta api Indonesia, bahwa dalam jual beli diharapkan memperhatikan kaidah jual beli dalam Islam, yang memperhatikan aspek-aspek keislaman supaya tidak menjadi haram dalam praktik jual beli ini.

2. Saran untuk pembeli, disarankan untuk menggunakan jasa resmi dari penyedia jasa yaitu PT. KAI, kecuali memang sudah sangat terdesak dan tidak ada solusi lain selain menggunakan jasa ini, tetapi harus tetap waspada kaitanya pemberian data pribadi dalam bentuk KTP, karena ditakutkan adanya penyalahgunaan data.
3. Saran untuk peneliti lain yang berminat untuk meneliti hal serupa, supaya lebih memperdalam konsep jual beli dalam Islam, bisa dikaji dengan sudut pandang lain seperti hukum pidana atau perdana, bisa juga lebih fokus pada metode transaksi atau hal yang memang mempunyai unsur kebaruan.

### **C. Penutup**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis terhadap kajian hukum ekonomi syariah, khususnya dalam memahami pentingnya pemenuhan syarat dan rukun jual beli agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Selain itu, penelitian ini juga menjadi pengingat bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi agar tetap berada dalam koridor syariah yang menekankan keadilan, transparansi, dan kehalalan.

Penulis menyadari adanya keterbatasan dalam penelitian ini, seperti cakupan lokasi dan data yang masih terbatas. Oleh karena itu, diharapkan penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan lingkup yang lebih luas dan pendekatan yang lebih mendalam untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, akademisi, dan pihak-pihak yang berkepentingan, serta menjadi pedoman dalam menjaga kesesuaian transaksi dengan nilai-nilai syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Chazawi, Adam, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Jakarta: Rajawali Perss, 2001.
- Djamil, Fathurrahman, *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori, dan Konsep*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Herdiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif.*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Husaini, Fira, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif.*, Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020.
- Mamang, dkk, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, Yogyakarta: Andi, 2010.
- Milless, dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.
- Moelyanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Rahayu, *Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Thafa Media, 2020.
- Siyoto, Sandu, dkk, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi, 2015.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2018.
- Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Sukardja, Ahmad, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008.
- Sutrisno, Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1994.
- Tegon, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Klaten: Lakeisha, 2019.

Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

## **JURNAL**

Arafat, Azhari, "Jual Beli Fasid Menurut Imam Abu Hanifah" *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, vol. 4, no. 2, 2022.

Azhari, F, "Qiyas Sebuah Metode Penggalan Hukum Islam", *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, vol. 1, 2013.

Azqia, H, "Jual beli dalam perspektif Islam", *Jurnal Al-Rasyad*, vol. 1, 2022.

Farid M, "Murabahah Dalam Perspektif Fikih Empat Mazhab", *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, vol. 1, 2013.

Fauzi, I, "Konsep Al-Mutajarah Macam-Macam Jual Beli", *Jurnal Tsaqofah*, vol. 6, 2008.

Handoko, dkk, "Analisis Respon Penumpang Terhadap Penerapan New Normal Pada Layanan Kereta Api Jarak Jauh di Pulau Jawa", *Jurnal Perkeretaapian Indonesia*, vol. 5, no. 1, 2021.

Herawati, A, "Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sebagai Hasil Ijtihad Ulama Indonesia", *HUNafa: Jurnal Studia Islamika*, vol. 8, 2011.

Hermaniawa, N, "Motif Pemanfaatan Layanan Elektronik Tiket (E-Ticketing) Oleh Pengguna Kereta Api Di Surabaya", *Jurnal Paradigma*, vol. 3, 2015.

Ibrahim, U, "Awal perintisan kereta api di Aceh: Analisis Historis dan Politik Tahun 1876-1896", *Jurnal In Seminar Nasional Peningkatan Mutu Pendidikan*, vol. 1, no. 1, 2020.

Khulwah, J, "Jual Beli Dropship Dalam Prespektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, vol. 7, 2019.

Luth'v, dkk, "Strategi pelayanan perusahaan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dalam meningkatkan pengguna jasa transformasi kereta api", *Jurnal Insight Management*, vol. 2, 2022.

- Muhajir, Sumantri, "Jaringan Kereta Api sebagai Sarana Transportasi Pendukung Industri Perkebunan di Sumatera Timur: Peranan Deli Maatschappij dan Deli Spoorweg Maatschappij, 1881-1940", *Journal of History and Cultural Heritage*, vol. 1, 2020.
- Pratama, Thamrin, "Peran hubungan masyarakat PT Kereta Api Indonesia Jember dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat", *Journal of Advances in Accounting, Economics, and Management*, vol. 1, 2023.
- Pratiwi, dkk, "Efektivitas Penerapan Genose C19 Sebagai Syarat Menggunakan Transportasi Kereta Api (Studi Kasus Stasiun Pasar Turi Surabaya)", *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, vol. 2, 2021.
- Purba, "Pemesanan Tiket Kereta Api Online (E-Ticketing) Menggunakan Aplikasi KAI Access", *Jurnal Sistem Informasi Universitas Suryadarma*, vol. 6, 2021.
- Purnamawati, Evi, dkk, "Pemalsuan Identitas Oleh Penjualan Kartu (SIM) Subscriber Identity", *Jurnal Solusi*, vol. 20, no. 2, 2022.
- Rahayu, dkk, "Analisis Jual Beli dalam Perspektif Islam", *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, vol. 2, 2024.
- Ridwan, dkk, "Sumber-sumber hukum Islam dan Implementasinya", *Borneo: Journal of Islamic Studies*, vol. 2, 2021.
- Robbani, B, "Kajian Tentang Konsep Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadist", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, vol. 2, 2023.
- Shobirin, S, "Jual beli dalam pandangan Islam", *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, vol. 2, 2016.
- Sulistiani, S, "Perbandingan Sumber Hukum Islam", *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)*, vol. 1, 2018.
- Yanti, R., Mahardian, D. E., Hermawan, I., & Jauharatna, K, "Dinamika Ekonomi di Lintasan Kereta Api Cirebon—Kadipaten pada Abad ke 19–20 M", *Jurnal AMERTA*, vol. 41, no. 2, 2023.
- Yudha, A. K, "Hukum Islam dan Hukum Positif: Perbedaan, Hubungan, dan Pandangan Ulama", *Jurnal Hukum Novelty*, vol. 8, no. 2, 2017.

## **SKRIPSI**

- Eddy, Munanda, "Hukuman Tindak Pidana Penipuan Dengan Menggunakan Identitas Palsu Ditinjau Dari Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor

164/Pid. B/2016/PN. Bna)”, *Skripsi* Darussalam: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2020.

Maulida, Rangga Cahyadi, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Perkawinan Sesama Jenis di Kabupaten Bulukumba”, *Skripsi*. Makassar: Universitas Bosowo, 2018.

Pratiwi, Chindy Indah, “Praktik Peminjaman Modal di PNM Mekar Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, *Skripsi*, Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020.

Simbolon, Muhamad Syarfi, “Analisis Yuridis Terhadap Pemalsuan Identitas Kepolisian untuk Melakukan Pencurian Studi Polsek Medan Barat”, *Skripsi* Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019.



## LAMPIRAN-LAMPIRAN



## **TRANSKIP HASIL WAWANCARA**

### **A. Hasil Wawancara Dengan Agen Penyedia Tiket Kereta Api Indonesia Eko**

#### **Wahyudin**

Aku: "Halo, Mas. Terima kasih sudah bersedia berbagi cerita. Bisa diceritakan bagaimana sistem kerja Mas dalam menyediakan jasa tiket kereta api ini?"

Eko Wahyudin: "Halo, Mas. Sistem kerjanya sederhana. Saya bikin grup Facebook untuk jual-beli tiket. Di situ, saya pasang informasi bahwa saya bisa bantu cariin tiket, terutama buat yang kehabisan di aplikasi resmi. Kalau ada yang butuh, mereka tinggal kontak saya, lalu saya usahakan cari tiketnya."

Aku: "Apa yang membuat metode ini efektif dan efisien menurut Mas?"

Eko Wahyudin: "Karena fleksibel, Mas. Saya cukup kerja dari HP, nggak perlu buka toko atau tempat fisik. Grup Facebook juga mempermudah komunikasi dengan pelanggan. Jadi semuanya bisa jalan dengan cepat dan hemat waktu. Selama ada internet, semua bisa saya urus."

Aku: "Berapa biasanya keuntungan yang Mas dapatkan dari jasa ini?"

Eko Wahyudin: "Keuntungannya lumayan, Mas, tergantung situasi. Per transaksi biasanya saya ambil fee Rp50.000 sampai Rp100.000. Itu tergantung jenis tiketnya, jumlah tiket yang diminta, dan seberapa mendesak kebutuhannya. Kalau deadlinenya mepet banget, ya, biasanya feenya lebih tinggi."

Aku: "Apa ada kendala dalam menjalankan jasa ini?"

Eko Wahyudin: "Ada, Mas. Kendala utama itu sistem online yang kadang eror atau tiket yang benar-benar habis. Selain itu, saya nggak bisa menjamin 100% keamanan transaksi, karena sifatnya saya hanya membantu mencarikan tiket. Kadang pelanggan juga khawatir takut kena tipu, jadi saya harus kasih bukti-bukti transaksi sebelumnya."

Aku: "Bagaimana caranya Mas meyakinkan pelanggan yang ragu?"

Eko Wahyudin: "Biasanya saya kasih testimoni dari pelanggan sebelumnya. Selain itu, saya juga transparan, misalnya kalau tiketnya belum ada, saya kasih tahu langsung daripada mereka nunggu lama-lama. Jadi, mereka tahu kalau saya memang serius bantu, bukan tipu-tipu."

Aku: "Ada tanggapan negatif terhadap jasa calo tiket ini. Bagaimana pendapat Mas soal itu?"

Eko Wahyudin: "Saya paham, Mas. Ada yang bilang calo itu merugikan. Tapi menurut saya, selama kami membantu dengan fee yang wajar dan nggak bikin harga tiket jadi terlalu mahal, itu nggak masalah. Toh, banyak pelanggan yang merasa terbantu, apalagi kalau situasinya darurat."

Aku: "Terima kasih banyak atas waktunya, Mas. Semoga terus lancar usahanya."

Eko Wahyudin: "Sama-sama, Mas. Semoga informasinya bermanfaat buat banyak orang."

**Hasil Wawancara Dengan Agen Penyedia Tiket Kereta Api Indonesia Barry**

**Subary**

Aku: "Halo Mas, bisa ceritakan bagaimana cara Mas menjalankan jasa pelayanan tiket kereta api ini?"

Barry Subary: "Ya, Mas. Intinya sih simpel. Saya bikin grup Facebook khusus untuk jual-beli tiket kereta. Di grup itu, saya pasang informasi kalau saya bisa bantu cariin tiket buat yang butuh, terutama kalau mereka kehabisan tiket di aplikasi resmi. Transaksinya lewat situ aja."

Aku: "Apa yang membuat usaha ini jadi efektif menurut Mas?"

Barry Subary: "Waktunya fleksibel, Mas. Saya bisa kerja dari mana aja, cukup pakai HP. Efisien juga karena saya nggak perlu tempat usaha fisik, cukup grup Facebook. Selain itu, orang-orang di grup sering berbagi informasi soal tiket, jadi saya bisa cepat ambil peluang kalau ada tiket kosong."

Aku: "Berapa keuntungan yang biasanya Mas dapatkan dari setiap transaksi?"

Barry Subary: "Lumayan, Mas. Per transaksi biasanya saya ambil fee Rp50.000 sampai Rp100.000. Itu tergantung dari jenis tiket, jumlahnya, dan seberapa mepet waktunya. Kalau tiketnya susah banget dicari, ya, fee-nya bisa lebih besar karena saya harus usaha lebih."

Aku: "Apa yang membuat pelanggan mau menggunakan jasa Mas?"

Barry Subary: "Biasanya karena mereka kepepet, Mas. Misalnya, mereka butuh tiket mendadak tapi aplikasi resmi udah penuh. Di situ saya bantu cari alternatif. Orang juga lebih suka pakai jasa saya karena nggak perlu repot cari tiket sendiri."

Aku: "Bagaimana caranya Mas mendapatkan tiket yang sudah habis di aplikasi resmi?"

Barry Subary: "Ada beberapa cara, Mas. Kadang saya pantau terus aplikasi, soalnya ada aja pembatalan dari orang lain. Selain itu, saya juga punya jaringan agen yang sering kasih info kalau ada tiket kosong. Kuncinya harus sigap dan selalu update."

Aku: "Apakah ada kendala yang Mas hadapi dalam menjalankan usaha ini?"

Barry Subary: "Kendalanya kalau pas tiketnya benar-benar habis, Mas. Apalagi kalau banyak orang butuh tiket di waktu yang sama. Terus kadang ada pelanggan yang ragu mau transfer duluan karena takut kena tipu. Jadi, saya selalu tunjukkan testimoni dari pelanggan sebelumnya supaya mereka percaya."

Aku: "Bagaimana pendapat Mas tentang pandangan negatif terhadap calo tiket?"

Barry Subary: "Sebenarnya, kami cuma memanfaatkan peluang, Mas. Selama nggak mematok harga yang nggak masuk akal dan benar-benar bantu orang yang butuh, saya rasa nggak masalah. Toh, kami juga kerja, bukan sekadar ambil untung besar-besaran."

Aku: "Terima kasih banyak, Mas Barry, atas waktu dan ceritanya. Semoga sukses terus usahanya."

Barry Subary: "Sama-sama, Mas. Semoga informasinya bisa berguna."

## **Hasil Wawancara Dengan Agen Penyedia Tiket Kereta Api Indonesia**

### **Wahyudin**

Aku: "Selamat siang, Mas. Bisa ceritakan bagaimana awalnya Mas mulai menjalankan usaha sebagai penyedia tiket kereta api?"

Wahyudin: "Selamat siang. Awalnya saya cuma bantu-bantu teman yang kehabisan tiket. Lama-lama saya pikir, ini peluang juga, apalagi kereta api sering full booked, terutama saat musim liburan atau mendekati hari raya. Jadi, saya mulai menyediakan jasa lewat media sosial."

Aku: "Kenapa memilih menggunakan media sosial sebagai platform? Apa keunggulannya?"

Wahyudin: "Karena media sosial itu murah, gampang, dan jangkauannya luas. Saya bikin grup Facebook khusus untuk jual-beli tiket. Di situ, orang-orang yang butuh tiket tinggal posting atau tanya, dan saya cari tiketnya. Kalau ada yang cocok, langsung transaksi."

Aku: "Menarik, Mas. Bagaimana cara Mas memastikan mendapatkan tiket yang dicari pelanggan?"

Wahyudin: "Ya, saya punya beberapa cara, Mas. Ada yang lewat beli dari website resmi dengan memanfaatkan pembatalan tiket orang lain, ada juga lewat agen tiket resmi. Kadang saya juga punya kenalan yang kasih info kalau ada tiket kosong mendadak. Intinya, saya harus gerak cepat."

Aku: "Lalu, bagaimana Mas menentukan tarif jasa atau fee dari setiap transaksi?"

Wahyudin: "Fee itu tergantung situasi. Kalau tiketnya gampang dicari dan masih banyak, biasanya fee saya cuma sekitar Rp50.000-an per transaksi. Tapi kalau tiketnya udah langka, kelas eksekutif misalnya, atau mendekati hari H, fee bisa sampai Rp100.000 atau lebih. Apalagi kalau deadline-nya mepet banget."

Aku: "Ada tantangan tersendiri nggak, Mas, dalam menjalankan usaha ini?"

Wahyudin: "Tantangan paling besar itu pas sistem tiket online down atau kalau permintaan membludak banget, sementara tiketnya benar-benar habis. Kadang juga ada orang yang ragu sama jasa saya, takut kena tipu. Makanya, saya harus bangun reputasi yang baik, biar orang percaya."

Aku: "Bagaimana tanggapan Mas tentang anggapan bahwa calo tiket itu merugikan?"

Wahyudin: "Ya, saya paham ada yang berpikir begitu. Tapi di sisi lain, saya juga bantu orang yang benar-benar butuh tiket di situasi mendesak. Kan nggak semua orang punya waktu buat terus pantau ketersediaan tiket sendiri. Saya rasa selama fee-nya wajar, ya sah-sah aja."

Aku: "Terima kasih atas waktunya, Mas Wahyudin. Semoga usahanya terus lancar."

Wahyudin: "Sama-sama, Mas. Semoga informasinya bermanfaat."

## **B. Hasil Wawancara Dengan Konsumen Tiket Kereta Api Indonesia Melalui**

### **Agen Atharizz**

Aku: "Halo Mbak Atharizz, terima kasih sudah bersedia berbagi cerita. Bisa diceritakan bagaimana pengalaman Mbak menggunakan jasa penyedia tiket ini?"

Atharizz: "Halo, Mas. Jadi waktu itu saya butuh tiket kereta dari Pasarsenen ke Lempuyangan, terus perjalanan sebaliknya dari Lempuyangan ke Pasarsenen. Pas saya cek di aplikasi resmi, tiketnya sudah habis. Karena mepet, saya cari alternatif, akhirnya saya nemu grup Facebook yang menawarkan jasa pencarian tiket."

Aku: "Berapa lama waktu yang dibutuhkan hingga tiketnya berhasil didapatkan?"

Atharizz: "Cepat kok, Mas. Kurang lebih hanya satu hari. Saya kasih tahu kebutuhan saya, termasuk tanggal dan jam keberangkatan. Nggak lama, calonnya kasih saya kode booking yang bisa langsung saya gunakan untuk check-in di stasiun."

Aku: "Bagaimana cara transaksi dilakukan? Apakah aman?"

Atharizz: "Transaksinya lewat transfer bank. Setelah saya bayar, mereka kirim kode booking tiketnya. Awalnya saya ragu, takut kena tipu. Tapi karena saya lihat testimoni di grup mereka bagus, jadi saya coba. Ternyata memang benar ada tiketnya."

Aku: "Apakah ada kendala atau hal yang membuat Mbak khawatir selama prosesnya?"

Atharizz: "Khawatir pasti ada, Mas. Apalagi soal keamanan kode booking. Tapi saya pastikan kode itu langsung saya pakai untuk check-in di aplikasi resmi supaya nggak ada masalah. Untungnya semuanya lancar."

Aku: "Menurut Mbak, apa kelebihan menggunakan jasa seperti ini?"

Atharizz: "Yang pasti praktis, Mas. Saya nggak perlu repot terus-terusan cek aplikasi. Apalagi saya butuh tiketnya cepat. Mereka yang urus semuanya, saya tinggal tunggu hasilnya."

Aku: "Bagaimana pendapat Mbak tentang biaya tambahan atau fee yang dikenakan oleh penyedia jasa ini?"

Atharizz: "Menurut saya masih wajar, Mas. Waktu itu saya kena tambahan Rp50.000 per tiket. Kalau dibandingin sama waktu dan tenaga yang saya hemat, saya rasa itu sepadan. Apalagi saat itu saya benar-benar butuh tiket."

Aku: "Terima kasih banyak atas waktunya, Mbak Atharizz. Semoga cerita ini bisa bermanfaat bagi yang lain."

Atharizz: "Sama-sama, Mas. Semoga juga jadi informasi yang berguna buat pembaca."

## **Hasil Wawancara Dengan Konsumen Tiket Kereta Api Indonesia Melalui Agen Desti Mutiana**

Aku: "Halo Mbak Desti, terima kasih sudah bersedia berbagi cerita. Bisa diceritakan bagaimana pengalaman Mbak menggunakan jasa penyedia tiket ini?"

Desti Mutiana: "Halo, Mas. Waktu itu, saya butuh tiket kereta dari Purwosari ke Pasarsenen pada tanggal 26 November 2024. Tapi, pas cek di aplikasi resmi, tiketnya sudah habis. Karena butuh cepat, saya cari alternatif di grup Facebook, dan nemu agen yang menawarkan jasa pencarian tiket."

Aku: "Bagaimana proses pemesanan tiketnya? Apakah rumit?"

Desti Mutiana: "Nggak sama sekali, Mas. Saya tinggal kasih detail perjalanan, seperti tanggal dan stasiun keberangkatan serta tujuan. Setelah itu, agennya cari tiket yang saya butuhkan. Setelah transfer biaya tiket plus feenya, mereka kirim kode booking ke saya."

Aku: "Apa Mbak merasa terbantu dengan jasa ini?"

Desti Mutiana: "Sangat terbantu, Mas. Saya nggak perlu ribet cek aplikasi terus-menerus, apalagi waktu itu saya sibuk banget. Jasa ini bikin semuanya jadi lebih mudah dan cepat. Saya tinggal tunggu kode bookingnya."

Aku: "Bagaimana pendapat Mbak soal metode transfer tiket yang digunakan oleh agen ini?"

Desti Mutiana: "Metodenya cukup praktis, Mas. Setelah saya bayar dan kode bookingnya dikirim, saya langsung cek di aplikasi resmi untuk memastikan tiketnya valid. Untungnya nggak ada kendala sama sekali."

Aku: "Menurut Mbak, apa kelebihan utama dari jasa ini?"

Desti Mutiana: "Menurut saya, kelebihanannya di kecepatan dan kemudahan, Mas. Saya nggak perlu repot cari tiket sendiri, terutama kalau tiketnya udah habis di aplikasi. Mereka yang urus semuanya, jadi saya tinggal pakai saja."

Aku: "Bagaimana pendapat Mbak soal biaya tambahan atau fee yang dikenakan?"

Desti Mutiana: "Fee-nya masih wajar, Mas. Waktu itu saya bayar sekitar Rp50.000 di luar harga tiket. Kalau dipikir-pikir, itu sebanding sama kemudahan yang saya dapatkan, apalagi saya memang benar-benar butuh tiketnya."

Aku: "Terima kasih banyak atas waktunya, Mbak Desti. Semoga pengalaman ini bermanfaat bagi yang lain."

Desti Mutiana: "Sama-sama, Mas. Semoga informasi ini juga membantu orang-orang yang butuh solusi cepat untuk cari tiket."

## **Hasil Wawancara Dengan Konsumen Tiket Kereta Api Indonesia Melalui**

### **Wahyu DT**

Aku: "Halo Mas Wahyu, terima kasih sudah bersedia berbagi cerita. Bisa diceritakan bagaimana pengalaman Mas menggunakan jasa penyedia tiket ini?"

Wahyu DT: "Halo, Mas. Jadi waktu itu, saya butuh tiket kereta dari Tanjungkarang ke Kertapati untuk tanggal 22 Oktober 2024. Sayangnya, pas saya cek di aplikasi resmi, tiketnya udah habis. Akhirnya, saya coba cari di grup Facebook dan ketemu admin yang bisa bantu cariin tiket."

Aku: "Bagaimana proses pemesanan tiketnya? Apakah sesuai harapan Mas?"

Wahyu DT: "Prosesnya cepat dan mudah, Mas. Saya tinggal kasih info soal rute dan tanggal keberangkatan. Setelah itu, admin grupnya langsung cari tiket yang sesuai. Nggak lama, saya dapat kode booking tiketnya setelah transfer biaya tiket plus fee. Pelayanannya juga sangat bagus."

Aku: "Apa yang membuat Mas merasa puas dengan pelayanan ini?"

Wahyu DT: "Yang pertama, admin grupnya ramah dan komunikatif. Mereka benar-benar responsif dan memberikan penjelasan yang jelas. Yang kedua, tiketnya valid, jadi saya nggak khawatir sama sekali. Saya merasa mereka sangat bisa dipercaya."

Aku: "Bagaimana Mas memverifikasi tiket yang diberikan melalui kode booking?"

Wahyu DT: "Setelah dapat kode booking, saya langsung cek di aplikasi resmi kereta api. Hasilnya sesuai dan tiketnya sudah terdaftar atas nama saya. Jadi, saya yakin tiketnya aman."

Aku: "Menurut Mas, apa kelebihan utama dari jasa ini?"

Wahyu DT: "Kelebihannya jelas di kecepatan dan kepercayaannya, Mas. Saya nggak perlu repot terus pantau aplikasi resmi. Selain itu, mereka kasih solusi cepat untuk situasi darurat seperti tiket habis."

Aku: "Bagaimana tanggapan Mas soal fee tambahan yang dikenakan oleh admin grup ini?"

Wahyu DT: "Fee-nya masih masuk akal, Mas. Waktu itu saya bayar sekitar Rp50.000 di luar harga tiket. Menurut saya, itu wajar karena jasa yang mereka berikan sangat membantu. Saya juga lebih hemat waktu dan tenaga."


Aku: "Terima kasih banyak atas waktunya, Mas Wahyu. Semoga pengalaman ini bermanfaat bagi pembaca."

Wahyu DT: "Sama-sama, Mas. Semoga informasi ini bisa jadi panduan buat yang butuh solusi cepat untuk cari tiket."

## Lampiran 2

### Hasil Dokumentasi

#### Grup Facebook Agen Tiket Kereta Api Indonesia



**agen tiket kereta api Indonesia** >  
Grup Publik · 46 rb anggota


Video · Obrolan · Pengumuman · Acara

**Desty Heriani**  
24 Mei 2023 · 🌐

Berikut Daftar nama fb agen rekomendasi tiket kereta api indonesia

- #01 Nama lengkap : Didik ardian putra  
Nama fb : Ardy Putra Didik  
Nama agen : ardy kembar travel  
Alamat lengkap jln mushola al amin rt/rw 06/07 kebon jeruk jakarta barat  
No WA : 081389288247
- #02 Nama lengkap : Paryono  
Alamat : jalan Daha RT 01 RW 05 Pekuncen kroya cilacap  
Nama FB : Par Yono  
Nama agency : CV berkah trans group  
No hp : 087777350955
- #03 Nama lengkap : eko wahyudin  
Nama fb : Wahyu Madiun  
Nama agen : wahyudin travel  
Alamat lengkap : kp. Kojan rt 07 rw 06 kalideres jakarta barat  
No WA : 081359198953
- #04 Nama lengkap : Rudi Iskandar  
Alamat : Perum Bukit Tiara Blok S3 No.14 RT 42/06 Pasir Jaya,Kec.Cikupa Kab Tangerang  
Nama FB : Rudi Iskandar Chaniago  
Telpn aktif/WA 082111163153

#### Grup Facebook Agen Tiket Kereta Api Murah dan Terpercaya



**Agen Tiket Kereta Api Murah & Terpercaya** >  
Grup Privat · 12 rb anggota

Video · Pengumuman · Acara

**Muhammad Taufik**  
28 Okt 2022 · 🌐

Berikut Daftar nama fb Agen/Master Rekomendasi di grup Pertiketan Indonesia sebagai berikut

- #1. Nama Lengkap : **Yoga Adi Wibowo**  
Alamat Jl. Harun No. 20A , Kebayoran Lama, Jakarta Selatan  
No Agen 111  
No hp 0895345425174
- #2. Nama Lengkap : **Muhammad Taufik**  
Alamat Lengkap : Jln Tj Gedong Raya Grogol RT 03 / Rw 08 No13 Jakarta Barat  
No Agen :122  
No HP 082112842771
- #3 Nama Lengkap : Ardiyanto  
Nama FB : **Ardhy Mahendra**  
Alamat : Dukuh Jetis RT 008 RW 005, Kel. Canan, Kec. Wedi, Kab. Klaten  
Nama Agen : Utomo Ticketing  
No Agen : 109  
No Hp : 081289194044
- #4 Nama FB : **Wahyu Madiun**  
Nama Agen : Wahyudin Travel  
Lokasi : kalideres kp. Kojan RT 07 RW 06 No 164 Jakarta Barat  
No HP/WA : 081359198953

## Grup Facebook Batalan Tiket Kereta (BTK) Api Indonesia

← ≡ BATALAN TIKET KERETA ... 🔍 ➔

← ≡ Pengumuman



**BATALAN TIKET KERETA (BTK) API INDONESIA >**  
Grup Publik · 6,9 rb anggota

Video · Pengumuman · Acara

**Handoko**  
21 Jun · 🌐

Berikut ini adalah Nama<sup>2</sup> Admin & Moderator yg sudah Terekomendasi untuk Transaksi Booking Tiket Kereta Api di Grup ini...

1. **Handoko**  
[wa.me/+6281574908370](https://wa.me/+6281574908370)
2. **Ireneus Ronny Wijanarto**  
Telp:-
3. **Wahyu Madiun**  
[wa.me/+6281359198953](https://wa.me/+6281359198953)
4. **Aryant Pasoepati**  
[wa.me/+6281372390267](https://wa.me/+6281372390267)
5. **Yoga Adi Wibowo**  
[wa.me/+62895345425174](https://wa.me/+62895345425174)


Mohon tidak bertransaksi di luar yg sudah direkomendasikan oleh kami, karna menghindari hal-hal yg tidak diinginkan bahkan merugikan member anggota grub ini.  
Terimakasih agar menjadi perhatian semua @semua orang diGrup ini.




**Wawancara dengan Konsumen**



**Wawancara dengan Konsumen**



### Wawancara Dengan Agen Penyedia Tiket KAI Barry Subary



### Wawancara Dengan Agen Penyedia Tiket KAI Wahyudin

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ahsan Rafi Kurnandi  
Tempat, Tanggal Lahir :Purbalingga/10 Maret 2001  
Alamat :Palumbungan Wetan Rt 03/02

### Riwayat Pendidikan

SD : SD Negeri 1 Palumbungan Wetan, 2008-2013  
SMP : SMP N 1 Bobotsari, 2013-2016  
SMA : SMA N 1 Bobotsari, 2016-2019  
S1,tahun masuk : UIN KH Saifuddin Zuhri Purwokerto,2019

### Riwayat Organisasi :

1. KSiK

Purwokerto, 19 Desember 2024



Ahsan Rafi Kurnandi